

**PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PROSES
PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE
JUSTICE**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : DANARDONO, S.H.

NO. POKOK MHS : 1291191

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



**PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PROSES
PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE**

Oleh :

Nama Mhs. : **DANARDONO, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **1291191**
BKU : **Hukum Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister**

Pembimbing


Dr. Atoma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PROSES
PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE**

Oleh :

Nama Mhs. : **DANARDONO, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **1291191**
BKU : **Hukum Pidana**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari Kamis, 3 Desember 2020

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penguji I

Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H. Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penguji II

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Yogyakarta, 10 Desember 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTO DAN PERSEMBAHAN

انْشُرُوا بِرَفْعِ اللَّهِ دَا قَيْلٍ انْشُرُوا فَيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأْفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِ
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الَّذِينَ آمَنُوا
(Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah Ayat Ke-11)

MOTTO :

Tuntutlah Ilmu hingga merasa bodoh, guna memperbaiki diri dalam Ibadah kepada Allah Azza Wa Jalla.



PERSEMBAHAN :

Karya ini sebagai bakti Ku kepada :

*Semua Ibu dan Bapak Ku tersayank,
1. Ibunda Srilestari.
2. Ibunda Suparmi.
3. Bp. Myr. Purn. Ruslam (Alm).
2. Bp. Kol. Purn. Parali Setiyadi.
sank tauladan dalam beribadah kepada Allah.*

Negara tempat Pengabdian Ku, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Universitas Islam Indonesia, Almemater kebanggaan Ku.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DANARDONO S.H.
Nomor Pokok Mahasiswa : 1291191
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul :
**PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PROSES
PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah asli (orisinal), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis saya tersebut.

Saya dengan penuh kesadaran sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya nyatakan. Apabila terbukti melakukan penyimpangan, maka saya siap diberikan sanksi administratif, akademik dan pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta 1 Desember 2020



Danardono, S.H.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim,
Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin,*

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih maupun Maha Penyayang,
Segala Pepujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Atas Rohmad serta Ridho yang telah Allah berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan sebuah tulisan ilmiah ini dengan judul “Praktek *Diversi* Terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Dalam *Perspektif Restorative Justice*”

Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata 2 Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari dalam penyusunan tulisan ilmiah ini terdapat kekurangan tentang isi maupun penulisanya, sehingga mengharapkan saran, keroksi dan kritik sangat yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaanya.

Dengan kerendahan hati serta rasa hormat setinggi tingginya Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya, atas diberikanya kesempatan belajar, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikanya tugas pembelajaran, kepada :

1. Yth. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala Budi Baik yang diberikan.
4. -. Yth. Bapak Prof. D. Rusli Muhammad, Dr., S.H., M.Hum.
-. Yth. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H.
-. Yth. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Yang telah berkenan sebagai Tim Penguji tulisan ilmiah ini.
5. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Yth. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
7. - YM. Bapak Rahmad Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.H.
- YM. Ibu Vivi Hendrasusi Siregar, S.H. M.H.
Selaku narasumber yang telah memberikan data serta informasi, sehingga terselesaikan tulisan ilmiah ini.
8. Yth, Seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan serta informasi dalam pengumpulan data.
9. YM. Bapak Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. yang tanpa jenuh dan bosan memberi dukungan moril maupun materiil.
10. Isteri Ku Aisyah Danardono, yang selalu mengingatkan atas kelalaian penulis.
11. Ananda tersayank,

1. Mas Nugroho Aji Wibowo + Mba Mega + Mas Banyu.
 2. Mba Ayu Puspa Ningrum, S.E.
 3. Mba Annisa Nuraini, S.E.
 4. Mba Difa Khairunnisa,
 5. Mas Muhammad Akbar Malikussoleh,
- Sebagai cambuk semangat dalam menuntut Ilmu dan berbagi uang saku.

Yogyakarta, 3 Desember 2020.



Danardono



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMA PERSETUJUAN	ii
HALAMA PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	28
A. Definisi dan prinsip hak asasi manusia.....	28
B. Kewajiban negara menurut hak asasi manusia	31
C. Hak-hak dan kewajiban Anak	43
D. Tinjauan tentang Hak Anak yang berhadapan dengan hukum	55
E. Asas dan tujuan perlindungan Anak.....	66
F. Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	74
G. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ...	80
H. Maksud dan Tujuan Keadilan Restoratif.....	91
I. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka terwujudnya Keadilan Restoratif	98
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	120
A. Penerapan restorative justice dalam proses persidangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri terhadap perkara pidana Anak.....	120
B. Efektifitas Diversi di Pengadilan Negeri dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> belum berjalan dengan efektif	151
C. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar	169

	D. Hambatan Diversi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar	187
BAB IV	PENUTUP	212
	A. Kesimpulan	212
	B. Saran	214
DAFTAR PUSTAKA	216



Abstrak

Aspek diversifikasi dan *restorative justice* telah banyak ditulis di dalam berbagai literatur. Isu ini menunjukkan betapa pentingnya upaya penyelesaian perkara yang mengedepankan perlindungan pada anak. Namun, kajian praktik diversifikasi dalam proses persidangan belum banyak diteliti. Tesis ini akan memfokuskan pada dua permasalahan pokok yaitu bagaimana penerapan *restorative justice* dalam proses persidangan berdasarkan UU no 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri terhadap perkara pidana anak. Masalah yang kedua adalah apakah penetapan pengadilan pada diversifikasi dalam perspektif *restorative justice* telah berjalan dengan efektif.

Melalui kajian analisis teori *restorative justice*, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, ditemukan bahwa Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak terkait dengan pelaksanaan diversifikasi di pengadilan dilakukan dengan tetap melakukan pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.

Selama proses keadilan restoratif berlangsung dan setelah keadilan restoratif dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui, maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial. Pentingnya karena dalam proses persidangan, ada keadaan yang menakutkan dapat menyebabkan tekanan bagi Anak, baik sebagai tersangka, korban ataupun sebagai saksi. Efek dari keadaan tersebut adalah kegelisahan, ketegangan, kegugupan, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, depresi, gangguan kemampuan untuk berfikir, termasuk ingatan, dan gangguan kemampuan berkomunikasi untuk memberi keterangan atau kesaksian dengan jelas. *Kedua*, ditemukan bahwa penetapan diversifikasi di tingkat pengadilan dalam perspektif *restorative justice* dapat dikatakan belum dapat berjalan secara efektif, dalam beberapa kasus ada keluarga dari Anak yang melakukan tindak pidana dan penyelesaian kasusnya dilakukan *restorative justice* dengan diversifikasi tidak mau menerima anaknya kembali. Selain itu, ketika orang tua dari Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak mau menerima kembali Anak tersebut, oleh pengadilan ditetapkan bahwa anak diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan. Dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), advokat, petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Petugas Rumah Tahanan (Rutan), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut selain untuk penyamaan persepsi juga untuk penyelarasan gerak langkah.

Kata Kunci: Diversifikasi, kenakalan anak, persidangan, *restorative justice*

Abstract

The aspects of diversion and restorative justice have been written extensively in various literatures. This issue shows how important it is to resolve cases that prioritize child protection. However, studies of diversion practices in the trial process have not been widely studied. This thesis will focus on two main problems, namely how restorative justice is applied in court proceedings according to Law No. 12 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in District Courts against juvenile criminal cases. The second problem is whether the court order on diversion from the perspective of restorative justice has been carried out effectively.

Through a review of the theory of restorative justice analysis, using a juridical normative and sociological approach, it was found that the application of restorative justice in the juvenile justice system in relation to the implementation of diversion in court is carried out by continuing to supervise the case settlement process with a restorative justice approach, and the implementation of the resulting agreement rests upon the direct superior of the official who is responsible for each level of the examination.

During the restorative justice process and after restorative justice has been implemented, the community supervisor is obliged to provide guidance and supervision. For children whose parents / guardians are not known, their care is the responsibility of the ministry that administers government affairs in the social sector and social services / agencies. This is important because in the trial process, there are frightening circumstances that can cause pressure on children, either as a suspect, victim or as a witness. The effects of this situation are anxiety, tension, nervousness, loss of emotional control, crying, shaking, embarrassment, depression, impaired ability to think, including memory, and impaired ability to communicate to provide information or testimony clearly. Second, it was found that the court decision of diversion in court level with the perspective of restorative justice can be said to have not been carried out effectively, where in some cases there are families of children who have committed criminal acts and the settlement of cases is restorative justice with diversion not wanting to accept their children back. In addition, when the parents of the child who committed the crime do not want to accept the child back, the court determined that the child is to be admitted to the Correctional Center. In handling children who are dealing with the law with a restorative justice approach, there needs to be coordination and cooperation between law enforcement officers (police, prosecutors, judges), advocates, officers of the Correctional Center (Bapas), officers of the Correctional Institution (Lapas), officers of the Detention Center (Rutan), the Ministry of Social Affairs, the Ministry of National Education and the Ministry of Health as well as other ministries related to the handling of children in conflict with the law. This coordination and cooperation is not only for synchronize perception, but also to align the steps taken.

Keywords: Diversion, child delinquency, trial, restorative justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, dan merupakan generasi penerus sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlakuan bagi Anak patut diberikan penanganan secara khusus demi diperoleh sebaik baiknya kepentingan bagi kelangsungan dan perkembangan hidup menjadi manusia yang sejahtera. Guna mencapai tujuan dimaksud, tentunya konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.¹

Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap Anak untuk memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalani proses kehidupannya, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap Anak untuk mencapai kesejahteraan. Upaya untuk terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan Anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

¹ Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Demi terwujudnya kesejahteraan Anak telah diterbitkannya ketentuan khusus dalam penyelenggaraan terhadap kesejahteraan Anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dengan pertimbangan, bahwa anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya. Untuk supaya setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam memberikan kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan yang dihadapi hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. Untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak. Tujuan dan dimaksud diterbitkannya undang undang tersebut sebagaimana diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 :

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.²

Guna terwujudnya perlindungan bagi Anak dibentuklah kelembagaan khusus sebagai wadah dalam memberikan kesempatan anak untuk dapat

² Indonesia, Ketentuan Umum *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32.

memperoleh perlindungan akan keperluan dalam menjalani pertumbuhan dan perkembangan sesuai kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.³

Bentuk perlindungan Terhadap Anak, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan bentuk kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan hingga mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak, serta dipandang sangat mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut khusus ancaman pidana terhadap kejahatan susila yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dipandang tidak efektif lagi dan dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, maka dilakukan perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

3 Ibid.

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁴

Mengingat pentingnya perlindungan Anak, diperlukan adanya perlakuan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komperhensif memberikan perlindungan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah kelembagaan maupun peraturan guna membedakan dalam penerapannya. Pembedaan kelembagaan dan peraturan berdasarkan tatalaksana baik terhadap penerapan sanksi maupun proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Pembedaan bertujuan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak agar diperlakukan secara khusus sesuai kebutuhannya, sehingga dapat menyongsong masa depannya yang lebih baik. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati

4 Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5946

5 Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap Anak yang telah berumur 14 tahun keatas dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak.⁷

Demi menjamin pelaksanaan perlakuan berdasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak, serta guna terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi terlayannya kepentingan terbaik bagi anak, perlu adanya Lembaga asuhan Anak. Merupakan syarat mutlak bagi Lembaga asuhan Anak memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menyelenggarakan pengasuhan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan pertimbangan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Anak dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka diperlukan adanya

⁶ Nasir M. Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 49

⁷ *Ibid*

Lembaga Pengasuhan Anak yang memenuhi syarat untuk menjamin Anak dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.⁸

Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dengan tidak masuk dalam ranah lembaga peradilan. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.⁹

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat dan akan datang. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal sejalan dengan pandangan G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).¹⁰ Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Lembaran Negara Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6132

⁹ Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 69

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 15-16

paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan rasa keadilan yang melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan defsi SPPA merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan defsi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam Lembaga peradilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, Balai Pemasarakatan serta fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.¹¹ Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan secara integral, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementrian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

¹¹⁹ Nasir M. Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 43

Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan efek negatif bagi Anak sehingga di dalam *The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ))* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan disebut diversifikasi (*diversion*).¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.¹³

Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap tingkatan

¹² *Ibid*

¹³ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008)

lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversifikasi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka proses peradilan yang telah dilakukan akan menjadi batal demi hukum.

Pelaksanaan diversifikasi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun pada tanggal 19 Agustus 2015. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, antara lain pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Terkait pelaksanaan diversifikasi, Gustav Radbruch memandang hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek kemanfaatan

menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.¹⁴

Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi, dan perlindungan kembali. Konsep dianggap memberikan manfaat kepada Anak yang berkonflik dengan hukum karena dapat menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Dengan demikian berdasarkan pendekatan keadilan restorative maka diversifikasi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utama dari diversifikasi tersebut diantaranya adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak berikutan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan.¹⁵

Peraturan tata laksana diversifikasi dalam lembaga pengadilan sebagai aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan diversifikasi hendaknya disusun untuk tercapainya kepastian sebagaimana dimaksud dalam teori tentang kepastian hukum tersebut di atas. Kepastian hukum sebagai kerangka operasional hukum dalam pelaksanaan diversifikasi agar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya antara korban dan

¹⁴ Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 171

¹⁵ *Ibid*, hlm. 173

pelaku mencapai hasil akhir kesepakatan yang di dalamnya terkandung keadilan bagi korban dan pelaku.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk membuat penelitian tesis dengan judul “EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* mengenai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri terhadap perkara pidana Anak?
2. Apakah penetapan pengadilan pada diversifikasi dalam perspektif *restorative justice* telah berjalan dengan efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Diversifikasi dalam penyelenggaraan proses sistem peradilan pidana Anak di pengadilan negeri.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas diversifikasi dalam perspektif *restorative justice*, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana Anak*, (Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011), hlm. 64

Anak dapat dipahami dari berbagai konsep disiplin ilmu, namun Anak dalam konteks hukum dibatasi dalam beberapa hal, yaitu:

a. Menurut KUH Perdata

Pasal 330 ayat (1) batas umur belum dewasa (*minder jarigheid*) dengan telah dewasa (*meerder jarigheid*), yaitu umur 21 tahun kecuali:

- 1) Anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. dan
- 2) Pendewasaan (*venia aetatis*)
 - ayat 2: Pembubaran perkawinan sebelum 21 tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya
 - ayat 3: Seorang yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Pasal 6 ayat (2) mengatur syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya
- 2) Pasal 7 ayat (1) menurut batas mmum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak

adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”.¹⁷

d. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak, akan tetapi ukuran kedewasaan lazim didasarkan pada hitungan usia terletak pada ciri tertentu yang nyata berdasarkan keadaan tempat dan waktu tertentu.

Di daerah Jawa Barat, ukuran kedewasaan seseorang diukur dari kondisi :

- 1) dapat mandiri (bekerja sendiri).
- 2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab. dan
- 3) dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam Hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, bagi pria apabila sudah mimpi, dan bagi wanita apabila sudah mendapat haid (datang bulan).

Dengan melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas, maka pengertian Anak berlaku bagi seorang Anak adalah berumur di bawah usia 18 tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

¹⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Masalah pokok yang dihadapi sebagian negara sedang berkembang termasuk Indonesia, yaitu masih banyaknya Anak-Anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya. sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung Anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor sosial ekonomi budaya dan Anak di mana dia berada (sesuai wilayahnya). Supaya berdaya guna dan berhasil guna, perlindungan hukum bagi kehidupan Anak harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga Anak.
- b. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan Anak. dan
- c. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan Anak.

2. Kedudukan Peradilan Anak di Indonesia

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi peradilan Anak pada masa sekarang , yaitu:¹⁸

- a. Hukum (Perangkat Perundang-undangan)

Perangkat Hukum meliputi hukum Pidana Anak dan Hukum Acara Pidana Anak yang merupakan jaminan bagi berlangsungnya sistem peradilan Anak dan dalam hal menyangkut masalah kepastian Hukum dan Kesebandingan Hukum.

¹⁸ Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika, 1993), hlm. 45-51

b. Lembaga Peradilan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

c. Masyarakat atau partisipan lainnya

Respon masyarakat atau partisipan lain mengenai peradilan Anak pada hakekatnya juga menghendaki kedudukan peradilan Anak adalah peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

3. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

Restorative justice berawal dari negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris.¹⁹ *Restorative Justice* merupakan istilah hukum (*legal term*) dan dari kata Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata *Restorative* yang telah di Indonesiakan dengan kata restorasi dan berdasarkan Kamus

¹⁹ Varia Peradilan Tahun ke XX No.247 Juni 2006, hlm. 3

Besar Bahasa Indonesia berarti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan kata *Justice* berarti keadilan, sehingga bila kedua kata tersebut disatukan maka secara harfiah mengandung pengertian bahwa *Restorative Justice* adalah keadilan melalui pemulihan kepada keadaan semula.

Mengingat ada banyak variasi model maupun bentuk yang berkembang selama ini, pada penerapannya memang tidak mudah untuk mendefinisikan atau memberi definisi apa yang dimaksud *Restorative Justice*, oleh karenanya ada banyak juga terminologi yang dipakai untuk mendeskripsikan keadilan restoratif. Namun beberapa pakar memberi pengertian antara lain bahwa *Restorative Justice* adalah sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan,²⁰

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah konsep pemikiran untuk merespon pengembangan system peradilan pidana yang menitikberatkan pada adanya kebutuhan terlibatnya para pihak (masyarakat dan korban) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat/sekarang. Di lain pihak, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

²⁰ Setyo Utomo, *Sistim Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, (Jakarta: PPPHN-BPHN Dep. Hukum dan HAM, 2010), hlm. 21

Berdasarkan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada adanya kebutuhan/keinginan para pihak, maka peruntukkan konsep dapat diberlakukan kepada semua orang, baik terhadap Anak (belum dewasa) yang sering disebut Anak yang berkonflik hukum maupun status dewasa (bukan Anak lagi). Artinya bahwa konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan pada semua umur (tidak mengenal umur).

Walaupun kenyataannya dalam hubungannya dengan perlindungan Anak yang berkonflik hukum telah ada ruang yang cukup untuk dipahami dan menjadi prioritas untuk dihormati berkaitan dengan hak-hak Anak.²¹ Indonesia telah meratifikasi konvensi hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Peratifikasian sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap Anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan

²¹ Buku Panduan, *Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum*, (Yogyakarta: Yayasan Samin Setara, 2007), hlm. 32

pelaksanaan diversifikasi (pengalihan) atau dengan melakukan *restorative justice*. Bahwa apa dan bagaimana penerapan konsep diversifikasi (pengalihan) dan *restorative justice* bagi Anak sebagai subjek hukumnya, maupun orang dewasa, adalah sering terjadi dalam praktek penegakan hukum secara khusus pada tahapan penyidikan polisi.

Semakin kompleksnya permasalahan baik bentuk, jenis, cara (modus operandi, maka semakin pelik pula model pendekatan yang akan digunakan untuk penyelesaiannya. Dalam konteks hukum pidana, maka model pendekatan pembedaan terhadap si Tersangka/ Terdakwa sudah menjadi model yang berlangsung bertahun-tahun. Seperti konsep cara berpikir kuno, yang disebut *Versari in re illicita* bahwa menurut cara berpikir, dimana “setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu dipertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya, termasuk pula akibat-akibat yang tidak ia perkirakan sebelumnya dapat timbul”.²²

Seiring dengan kompleksnya permasalahan serta model pertanggungjawabannya maka pada saat yang sama muncul berbagai model atau upaya dalam rangka penyelesaiannya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP, Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 310

kejahatan , menurut Inkeri Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun, dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.²³

Oleh karena itu upaya dalam rangka mengedepankan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pada tahap penyidikanpun memerlukan sebuah pemikiran dengan dilatarbelakangi kondisi objektif dari situasi kondisi sosial masyarakat yang terlibat dan dilibatkan, maupun dalam diri Penyidik/ Penyidik Pembantu itu sendiri yang tentunya berkaitan dengan integritas dan profesionalitasnya (moral dan pemahaman hukumnya). Hal-hal tersebut secara nyata merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya *Restorative Justice* sesuai dengan konsep pencarian penyelesaian sengketa secara *alternative*. Sebagaimana menurut Mudzakkir bahwa *Restorative Justice* dimaksudkan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum peristiwa pidana menimpa korban.²⁴

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17-18

²⁴ www.hukumonline.com/.../sistem-peradilan-pidana...

dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan.²⁵

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terutama yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, maka hal amat rentan untuk tidak dipenuhi dan tak jarang diabaikan. Posisi yang mendudukan seseorang sebagai pelaku bisa jadi sangat instan dan subjektif, tak jarang korban yang sebenarnya justru didudukan sebagai pelaku dan diminta pula pertanggungjawabannya. Dalam memposisikan salah satu pihak sebagai korban perlu kehati-hatian. Oleh karenanya perlu diperhatikan bilamana penyelesaian perkara di luar sistem ingin dilakukan. Mekanisme pembuktian tetap harus ditempuh untuk menjamin bahwa yang bertanggungjawab adalah korban yang sesungguhnya dapat dilihat dalam kaca mata yang obyektif.²⁶

4. Tinjauan Umum tentang Diversi

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur dalam Pasal 1 butir 7 yaitu

²⁵ Muhammad Mustofa, *Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum tanpa Memenjarakan di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan *Australia Agency for International Development*

²⁶ www.djpp.depkumham.go.id/.../927-restorative-justice

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA yakni:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses diversi wajib dilakukan dengan keterlibatan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh Anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Dalam hal mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana

konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.²⁷

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.²⁸ Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis normative yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian dari sudut pandang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari dan menemukan data dalam pelaksanaan dilapangan.

²⁷ Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, (Washington DC: US Departemen of Justice, 1997), hlm. 1

²⁸ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 38

²⁹ Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 137

Data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi, dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian terhadap tema tesis.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah tentang penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana Anak di pengadilan negeri, terhadap hal tersebut diharapkan dapat memperoleh data tentang efektifitas diversi terhadap perspektif *restorative justice*.

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berada di Kota Pematang siantar Propinsi Sumatera Utara, hal tersebut atas pertimbangan Pengadilan dimaksud merupakan Lembaga Terahir dari tahapan penyelesaian perkara pidana yang pelakunya dalam klasifikasi usia Anak Anak.

3. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:³⁰

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- 1) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan penelitian
 - 2) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian .
- c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Kamus hukum.
 - 2) Kamus Inggris-Indonesia

- 3) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 4) Ensiklopedi
- d. Data penyelesaian perkara pidana Anak di pengadilan Pematang Siantar, terdiri dari :
- 1) Perkara pidana Anak yang di periksa dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.
 - 2) Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan penerapan diversifikasi
 - 3) Perkara pidana Anak yang diperiksa dan diputus dalam persidangan.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu dengan teknik wawancara serta dokumen yang tersedia sebagai informasi. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah berdasarkan kualitas kebenaran dari data yang bersangkutan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, yang disajikan dalam bentuk tabel.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis , berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis yang terbagi ke dalam beberapa bab dan

masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN TENTANG HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab diuraikan dan dibahas mengenai definisi dan prinsip hak asasi manusia, kewajiban negara menurut hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban Anak, asas dan tujuan perlindungan Anak, serta perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan.

BAB III : EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

Pada bab diuraikan dan dianalisis tentang penyelenggaraan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Anak yang dilaksanakan di pengadilan, terhadap efektifitas diversifikasi terkait dengan perspektif *restorative justice*.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari

penulis tentang perspektif *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Anak sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi Anak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN TENTANG HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Definisi dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia . Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UDHR:

“...dan untuk mengkonfirmasi keyakinan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam kehormatan manusia, dalam persamaan hak setiap laki-laki dan perempuan dan negara-negara baik besar maupun kecil...”(*and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nation large and small*).³¹

Manusia memiliki kedudukan yang sama dan hak-hak asasi yang harus dihormati serta dilindungi, bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Hal seperti dicantumkan dalam beberapa dokumen historis yaitu dalam *Magna Charta* tahun 1215, *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* 1789 di Perancis yang diilhami dari *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat. Sebenarnya jauh sebelum hak asasi manusia di Eropa dan Amerika dideklarasikan, Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan mengenai persamaan hak, pluralisme, dan kedudukan yang sama dalam hukum melalui perjalanan *Hijrah* dari Mekkah ke Madinah. Seperti

³¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 50.

termaktub dalam Piagam Madina, *Hijrah* bukan sekedar beralihnya kedudukan dari satu kota ke kota lain, melainkan sebuah proses menuju masyarakat yang madani hingga dapat menerima perbedaan yang ada dan hak asasi setiap manusia dijunjung tinggi.

Agar tercipta sesuatu yang lebih mengikat dari sekedar deklarasi belaka, Komisi Hak Asasi Manusia PBB membentuk 2 (dua) konvenan dan 1 (satu) protokol yang merupakan bagian dari empat produk yang dinamakan *International Bill of Rights*, yang terdiri dari:³²

1. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
2. *The International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights*
3. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dalam hal Indonesia telah meratifikasi konvenan tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik).³³
4. *Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, persamaan di hadapan hukum, sehingga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³⁴ Pengertian HAM

³² *Ibid.* hlm. 8

³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

³⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

HAM adalah:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan Hak Asasi Manusia (HAM) Montesqueieu dengan ajaran *Trias Politica* atau *The Checks and Balances System* memberikan perlindungan dan menjamin hukum kepada warga masyarakat agar hak asasi manusia yang berrsifat kodrat tersebut tidak diperkosa oleh penguasa, dengan ajaran yang menghendaki agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani atau kesewenang-wenangan. Montesqueieu mengatakan agar kekuasaan dibagi secara terpisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga terjadi kinerja yang saling mengawasi agar tidak sewenang-wenang.

Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lain maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia (HAM) sampai dengan perkembangannya saat perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi orang alain.

Perkembangan pemikiran dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari konsep hukum alam yang menerangkan bahwa masuknya suatu aturan adalah melalui hukum alam, yaitu yang mengajak individu untuk saling menghargai antar sesama masyarakat di dalam suatu

komunitas masyarakat memiliki persamaan tujuan dan persamaan kepentingan, oleh karena itu membawa konsekuensi bahwa hak-hak yang dimiliki setiap individu adalah berfungsi sosial. Hak individu yang awalnya bersifat mutlak, maka dengan adanya konsep setiap hak berfungsi sosial, sehingga antara hak individu dan hak yang berfungsi sosial adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

B. Kewajiban Negara Menurut Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap Anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.³⁵ Hal sangat beralasan Karena Anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi³⁶, serta kehidupan Anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.³⁷

Perlindungan terhadap Anak menjadi pening, karena Anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin

³⁵ Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 409

³⁶ Prima Astari, *Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 2

³⁷ Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 2

terpenuhinya hak Anak dan perlindungan Anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan Anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.³⁸

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup Anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap Anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan Anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku Anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku Anak demi masa depan Anak.

Salah satu bentuk perlindungan Anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi Anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap Anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap Anak itu sendiri.³⁹

³⁸ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 13, No. 2, 2011, hlm. 112-113

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), hlm. 19

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap Anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.

Dari berbagai defsi perlindungan Anak, penulis mendefisikan bahwa perlindungan Anak merupakan perlindungan Anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan Anak mengupayakan agar setiap hak sang Anak tidak dirugikan. Perlindungan Anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa Anak-Anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan Anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi Anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa Anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya Anak perdagangan Anak dan pornografi Anak.

Perlindungan Anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap Anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan Anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap Anak dilakukan secara rasional bertanggungjawan dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan Anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan Anak dapat hidup mandiri, yakni Anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakannya kewajibannya sebagai seorang Anak.

Hakikat perlindungan Anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan Anak. Adapun kedua bagian dimaksud adalah:

1. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan Anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan Anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap Anak, sehingga Anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan Anak agar dapat

hidup dan berkembang secara normal, baik fisil, mental dan sosialnya.⁴⁰ Hal sejalan dengan pendapat Arif Gosita⁴¹ yang mengatakan bahwa perlindungan Anak merupakan suatu usaha melindungi Anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak Anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa Anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan Anak-Anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan Anak bermanfaat bagi Anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan Anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan Anak secara keseluruhan. Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Ruang lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

⁴⁰ Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak, Volume II No. 2, (Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998), hlm. 3

⁴¹ Arif Gosita, 2004, *Op. Cit*, hlm. 52

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan , yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁴²

Adapun pengertian perlindungan Anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, yaitu:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan Anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi Anak untuk melaksAnakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang Merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan Anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal berarti bahwa pemahaman,

⁴² *Ibid*, hlm. 4-6

pendekatan, dan penanganan Anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan Anak. Perlindungan Anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada Anak yang bersangkutan.

7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun Anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).⁴³

Dasar dalam pelaksanaan perlindungan Anak adalah:

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan Anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integratif, yaitu

⁴³ *Ibid*, hlm. 264-265

penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁴

Sementara itu Pelaksanaan perlindungan Anak, harus memenuhi syarat antara lain:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan Anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum.
3. Secara rasional positif. dapat dipertanggungjawabkan. bermanfaat untuk yang bersangkutan. mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur.
4. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen.
5. Melaksanakan respons keadilan yang *restoratif* (bersifat pemulihan).
6. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
7. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.
8. Berdasarkan citra yang tepat mengenai Anak adalah manusia.
9. Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target.
10. Tidak merupakan faktor *kriminogen*.
11. Tidak merupakan faktor *viktimogen*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 266-267

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 265-267

Perlindungan Anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada Anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

Kegiatan seperti dapat berupa antara lain dengan cara melindungi Anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara, mencegah Anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan Anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada Anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan Anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan Anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri Anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah Anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri Anak dan sebagainya.

Perlindungan Anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Jadi yang mengusahakan perlindungan Anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan Anak demi kesejahteraan Anak itu sendiri.

Kebahagiaan Anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada Anak, karena perlindungan Anak dilaksanakan dengan baik, Anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan Anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan Anak bermanfaat bagi Anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan Anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan Anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21).
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22).

3. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23).
4. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).
5. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25).

Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan Anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
 - b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksAnakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya-upaya untuk melindungi Anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib Anak-Anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun - tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (*moral obligation*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh Anak akan mengancam kesejahteraan lahir-batin dan mengancam jiwa mereka.

C. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Kajian terhadap masalah Anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak Anak dan kewajiban Anak. Pembicaraan tentang melindungi Anak, mensejahterakan Anak akan selalu aktual dan terasa penting. Kondisi memunculkan perlunya melindungi Anak, diatur dalam undang-undang perlindungan Anak. Dengan undang-undang perlindungan Anak maka diharapkan tujuan perlindungan Anak dapat diwujudkan. Menurut Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam mencapai tujuan perlindungan Anak , perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap Anak dapat melaksAnakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁶ Memberikan hak-hak Anak dan kewajiban Anak tentunya termasuk pula terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Beranjak dari kehendak , maka perlu dikemukakan tentang hak-hak Anak dan kewajiban Anak.

1. Hak-hak Anak

Pengaturan hak-hak Anak di Indonesia saat , pada pokoknya diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak Anak adalah "bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara".

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat

⁴⁶ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 18-19

secara hukum untuk melaksAnakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak Anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak Anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*) dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*). Hak-hak Anak dalam Konvensi hak-hak Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Dolly Singh, sebagai berikut:⁴⁷

- a. *The Right to Survival*
The survival right includes provision of adequate food, shelter, clean water and primary health care. These are the basic right to ensure the survival of a child. (Hak terhadap kelangsungan hidup yaitu hak-hak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya).
- b. *The Right to Develop*
Development right include access to information, education, culture activities, opportunities for rest, play and leisure, and the right to freedom of thought, conscience and religion. (Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak Anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial Anak)
- c. *The Right to Protection*
The child must be assured of protection not only from the violation of the above rights, but also from all kinds of

⁴⁷ Dolly Singh dalam Mohammad Joni dan Zulchaina C. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

exploitation and cruelty, arbitrary separation from the family, and abuse in the justice and penal systems. Protection is also vital for especially vulnerable groups among children like abandoned children, street children, handicapped children, abused children, displaced children, etc. Children must also be protected against use and sale of drugs, as well as in time of armed conflicts (Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi Anak yang tidak mempunyai keluarga bagi Anak-Anak pengungsi).

d. *The Right to Participation*

Participation right include the right to express opons and to have these opons taken into account in matters affecting the "child" own life, and the right to play an active role in the community and society through freedom of associations, etc. (Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak Anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi Anak).

Hak kelangsungan hidup (*survival rights*), Anak dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35 i Pasal 38. Mengenai isi pasal-pasal di atas, yang mengatur hak-hak Anak, antara lain tentang:

- a. Hak Anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- b. Hak Anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
- c. Kewajiban negara untuk melindungi Anak-Anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
- d. Hak Anak-Anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus.

- e. Hak Anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
- f. Hak Anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
- g. Hak Anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- h. Hak Anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- i. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan Anak.

Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak-hak Anak, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Adanya larangan diskriminasi Anak. Non diskriminasi terhadap hak-hak Anak. hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan. hak Anak penyandang cacat.
- b. Larangan eksploitasi Anak. Sebagai contoh, hak berkumpul dengan keluarganya. pencegahan penculikan. kewajiban negara untuk melindungi Anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain. perlindungan bagi Anak yatim. kewajiban negara untuk melindungi Anak-Anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan Anak.

larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena.

- c. Kondisi krisis dan keadaan darurat Anak, yaitu: Mengembalikan Anak dalam kesatuan keluarga. perlindungan Anak pengungsian. kondisi konflik bersenjata/ perang dan perawatan rehabilitasi.

Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk pendidikan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup Anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial Anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti:

- a. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*).
- b. Hak memperoleh pendidikan (*the right to education*).
- c. Hak bermain dan rekreasi (*the right to play and recreation*).
- d. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the right to participation in cultural activities*).
- e. Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*).
- f. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*).
- g. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*).
- h. Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*).

- i. Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*).
- j. Hak untuk/atas keluarga. (*the right to family*).

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak Anak mengenai identitas budaya mendasar bagi Anak, masa kAnak-kAnak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak memberi makna bahwa Anak-Anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak-hak Anak, seperti:

- a. Hak Anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak Anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- c. Hak Anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- d. Hak Anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak.

Hak-hak Anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

- c. Setiap Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak.
- e. Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi Anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- j. Setiap Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap Anak selama pangasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi,

penalantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

- l. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- n. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- o. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- p. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

2. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan Anak tersebut berpredikat "Anak yang baik". Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan

kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Anak ada lima hal kewajiban Anak di Indonesia, yang mestinya dilakukan. Lima kewajiban tersebut yaitu:

- a. Kewajiban menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Kewajiban mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Kewajiban mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. dan
- e. Kewajiban melaksAnakan etika dan akhlak mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati, ditaati. Orang tua memelihara, mengasuh dan mendidik, menyekolahkan, mencintai dengan ikhlas agar Anak menjadi seorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia di dunia dan akherat. Anak wajib berbuat baik, mencintai dan menghormati keduanya, dan jangan membuat marah mereka, serta mendoakan mereka. Anak muslim meyak hak kedua orang terhadap dirinya, kewajiban berbakti, taat dan berbuat baik kepada keduanya. Tidak karena keduanya penyebab keberadaannya atau karena keduanya memberikan banyak hal kepadanya hingga Anak harus berbalas budi kepada keduanya, tetapi karena Allah *Azzawajalla* mewajibkan taat, menyuruh berbakti, dan berbuat baik kepadanya. Kewajiban Anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan, maka patutlah bila Anak wajib mencintai dan menghormatinya. Guru mengajari Anak menulis, membaca dan mengajarkan aneka ilmu

pengetahuan, mengenalkan Anak kepada Tuhan dan cara beribadah, menunjukkan segala sifat kesempurnaan dan sifat terpuji. Guru menjadi perantara mencapai kebahagiaan dunia dan akherat, maka wajarlah bila Anak mencintai dan menghormati guru, sebagaimana cinta dan hormat kepada orang tua.

Anak wajib mencintai keluarga seperti saudara, saudara ayah dan saudara ibu juga dilakukan, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama-sama dengan keluarga (ayah dan ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan Anak mesti memerlukan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, Anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, Anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya. Seorang Anak muslim meyak bahwa tetangga mempunyai hak-hak atas dirinya, dan kewajiban yang harus dijalankan seseorang terhadap tetangga mereka dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an *Surat An-Nisa'*: 36 yang menyatakan:⁴⁸

"Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib-kerabat, Anak-Anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh".

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat Anak dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998), hlm. 186.

kita minum, hasil bumi yang kita makan dan udara yang kita hirup, maka patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang yang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama dengan nasib dan sepenanggungan. Hal-hal lah yang menjadikan semua untuk wajib mencintai tanah air, bangsa dan negara. Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal tentunya tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksAnakan etika dan akhlak mulia. Berdasarkan perkembangan arti etika, etika dibagi dua bentuk, yaitu: etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku, misalnya berbusana adat, pergaulan muda-mudi perkawinan semenda, upacara adat. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika dilanggar timbullah kejahatan. Kebiasaan berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral, seperti berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua atau guru, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni Anak yatim/yatim piatu.

Akhlak ialah institusi yang bersemayam di hati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Menurut tabiatnya, institusi akhlak siap menerima pengaruh pembinaan yang baik atau pembinaan yang salah kepadanya. Jika institusi tersebut dibina untuk memilih keutamaan, kebenaran, cinta kebaikan, cinta keindahan, dan benci kenegatifan, maka perbuatan-perbuatan baik muncul daripadanya dengan mudah. Itulah akhlak yang baik, misalnya akhlak lemah lembut, sabar, dermawan, berani, adil, berbuat baik dan lainnya sebagai penyempurna diri. Institusi akhlak jika disia-siakan, tidak dibina dengan pembinaan yang proporsional, bibit-bibit kebaikan di dalamnya tidak dikembangkan, dan dibina dengan pembinaan yang negatif hingga kenegatifan menjadi sesuatu yang dicintainya, kebaikan menjadi sesuatu yang dibencinya. Hal akan menjadikan perbuatan dan perkataan negatif keluar daripadanya dengan mudah.

D. Tinjauan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum disebut Anak nakal, yaitu Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di Indonesia umumnya Anak yang berhadapan dengan hukum berusia sekitar 13 – 17 tahun dan jumlah pelaku lebih didominasi oleh Anak laki-laki. Latar belakang dari tindakan mereka kebanyakan adalah karena faktor ekonomi, keluarga dan rasa ingin tahu yang besar.

Demikian pula digambarkan oleh seorang sarjana Zakiah Darajat mengatakan bahwa

Anak yang akan menuju generasi muda sangat terasa didalam aktivitas yaitu mudah cemas tergoncang emosinya bahkan mudah tersinggung dan sangat peka terhadap kritikan karena jiwanya belum stabil terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada bahkan mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak Anak melakukan penyimpangan dan kejahatan di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, coret-coret tembok atau bangunan-bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri dan sebagainya.⁴⁹

Kenakalan Anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. Pengertian *juvenile delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari arti kata *juvenile* dan arti kata *delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *young ster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (Anak-Anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh Anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* dan *status delinquency offence*. *Criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan, pencurian, dan pencurian. *Status delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali. tak mau patuh, tak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran

⁴⁹ Zakiah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), hlm. 219.

hukum minuman keras. Di beberapa negara, pelaku *status delinquency offences* diserahkan untuk diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan Anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana Anak.

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologis *juvenile delinquency* adalah kejahatan Anak, dan dilihat dari pelakunya maka *juvenile delinquency* yang berarti penjahat Anak atau Anak jahat.⁵⁰

Ada berbagai macam defsi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *juvenile delinquency*, sebagai berikut:⁵¹

1. Paul Moedikno memberikan pengertian *juvenile delinquency*:
 - a. Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi Anak-Anak merupakan *delinquency*. Contoh hal seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain-lain.
 - b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat. semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁵²
2. Kart Kartono menyatakan *juvenile delinquency* sebagai berikut:

⁵⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resonalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 11.

⁵¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm.8-9

⁵² Paul Moedikno sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, 2006, *Ibid*

“Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan Anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada Anak-Anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.”⁵³

3. Maud A. Merrill merumuskan *juvenile delinquency* sebagai berikut:

"A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that become or ought to become the subject of official action". (Seorang Anak digolongkan Anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).⁵⁴

4. Romly Atmasasmita memberikan perumusan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang Anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si Anak bersangkutan.”⁵⁵

5. Adler menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency*, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan.
- b. Perilaku ugal-ugalan, mengacau ketenteraman lingkungan.
- c. Perkelahian antar geng, antar sekolah, tawuran.
- d. Membolos sekolah.
- e. Kriminalitas Anak/remaja.
- f. Berpesta sambil mabuk-mabukan.
- g. Agresivitas seksual.
- h. Kecanduan dan ketagihan narkotika.
- i. Perjudian, permainan.

⁵³ Kartini Kartono sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, 2006, *Ibid*

⁵⁴ Maud A. Merrill sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, 2006, *Ibid*

⁵⁵ Romly Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, 2006, *Ibid*

j. Perbuatan a-sosial karena gangguan kejiwaan.⁵⁶

Berdasarkan beberapa pengertian atau defsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah: "Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh Anak-Anak usia muda." Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan Anak daripada kejahatan Anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang Anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan Anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan Anak dapat berdampak negatif secara psikologis terhadap Anak yang menjadi pelakunya. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan.

Istilah kenakalan Anak berasal dari Amerika Serikat yaitu dari kata *Juvenile delinquency* yang artinya: "Kenakalan Anak, kenakalan remaja, dan sebagainya".⁵⁷ Ditinjau dari sudut yuridis, maka kita tidak boleh lepas dari hukum yang berlaku di negara kita baik hukum yang tertulis seperti KUHP maupun hukum tidak tertulis. Bila kita lihat KUHP, disana kita dapat melihat bahwa tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu kejahatan yang terletak pada buku II dan pelanggaran pada buku III. Lalu bagaimana halnya

⁵⁶ Adler sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, 2006, *Ibid*

⁵⁷ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 55.

dengan istilah kenakalan itu kita samakan dengan kejahatan atautkah sama dengan pelanggaran.

Istilah kenakalan dapat kita lihat atau temukan dalam KUHP Bab I Pasal 489 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.

Kenakalan yang dimaksud dalam pasal merupakan terjemahan dari *baldadigheid* (Bahasa Belanda) yang menurut R. Soesilo ditafsirkan menjadi:

Yang dimaksud dengan kenakalan (*baldadigheid*) semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum ditujukan kepada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP, orang mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, membunuh misalnya, itu adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan (kenakalan-kenakalan), akan tetapi untuk perbuatan-perbuatan sudah ada pasalnya sendiri-sendiri seperti Pasal 362, 372, 351, 378, dan 338 sehingga tidak dikenakan Pasal 489.⁵⁸

Secara yuridis formal berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan demikian sebab perbuatan seseorang dikatakan jahat apabila dinyatakan oleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Inilah yang oleh Ny. Singgih D. Gunarso dan Singgih D. Gunarso disebut sebagai: “Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa”.⁵⁹

⁵⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), hlm. 277.

⁵⁹ Y. Singgih D Gunarsa & Singgih D Gunarsa, *Psykologi Remaja*, Cetakan XI, (Jakarta: BPK Gunung Mulia Kwintang, 1990), hlm. 19.

Kalau tadi kita meninjau kenakalan dari segi yuridis, maka sekarang kita tinjau kenakalan dari segi sosiologis. Peninjauan dari segi sosiologi oleh J.E. Sahetapy, dikatakan sebagai berikut:

Pendekatan yang sosiologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan : bilamana kita bandingkan suatu sistem sosial dengan yang lain, maka bagaimana dapat diterangkan perbedaan (dengan angka perimbangan. rate) yang akan mengenai tingkah laku delinquen dalam sistem-sistem sosial tersebut dengan mencatat perbedaan yang ada dengan melihat kebudayaan pranata-pranatanya, distribusi tingkah laku delinquen yang berbeda menurut umur, jenis kelamin, suku, daerah, kelas sosial dan sebagainya.⁶⁰

Pandangan beberapa masyarakat terhadap suatu tingkah laku tertentu tidaklah sama sebab tergantung dari nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula halnya pandangan terhadap kenakalan seberapa jauh sebenarnya perbuatan seseorang dikatakan nakal. Pandangan masyarakat desa dan masyarakat kota adalah berbeda, begitu juga halnya pandangan suatu negara dengan negara lain adalah berbeda, sebagai contoh pelacuran di desa sangat ditentang tetapi di kota-kota besar malah perbuatan tersebut ditolerir dan dikatakan sebagai suatu kebutuhan.

Sebagai suatu perbandingan saja antara Indonesia dengan Belanda dan Norwegia dikatakan oleh Soedarto, sebagai berikut:

Di samping itu ada perbuatan yang di negara satu merupakan kejahatan, sedang di negara yang lain tidak misalnya perzinahan, dalam arti seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bersuami, di Indonesia merupakan kejahatan, sedangkan di Norwegia sejak tahun 1927 bukan kejahatan lagi, demikian pula di Netherland

⁶⁰ J.E. Sahetapy & B Marjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Cetakan II, (Jakarta: CV Rajawali, 1989), hlm. 47.

sejak tahun 1971. Perbuatan di Indonesia ditetapkan sebagai melawan hukum dan dapat di pidana,⁶¹

Setelah itu juga dipengaruhi oleh perkembangan waktu atau jaman sehingga perbuatan yang sekarang dikatakan nakal dalam beberapa tahun lagi tidak lagi dikategorikan perbuatan nakal.

Dari uraian dan beberapa contoh di atas maka sangat sulit sekali mencari batasan apa sebenarnya yang dikatakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa:

Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, penulis berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung suatu peribeltas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu sesuai dengan ruang dan waktu.⁶²

Dari apa yang akan dikatakan oleh J.E. Sahetapy, maka yang pasti kenakalan tersebut merupakan suatu perbuatan anti sosial, melanggar norma masyarakat dan merupakan suatu masalah sosial. Mengapa dikatakan anti sosial atau melanggar norma masyarakat dan mengapa dikatakan masalah sosial.

Akhirnya mengapa dikatakan masalah sosial dijelaskan oleh Gillin and Gillin dalam bukunya Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

Masalah sosial adalah merupakan suatu proses dimana terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial, atau yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam pemenuhan keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial.⁶³

⁶¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

⁶² J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 192

Kenakalan (Anak) merupakan suatu ciri adanya ketidak normalan di dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh karena unsur-unsur yang tertentu dari kebudayaan dan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kekecewaan dan bahkan penderitaan bagi para warga masyarakat tersebut. Keadaan yang tidak seimbang atau tidak normal lah yang menyebabkan terjadinya masalah sosial oleh karena mengganggu stabilitas masyarakat oleh karenanya maka kenakalan (Anak) merupakan masalah sosial. Di dalam berbagai keputusan seperti halnya dalam buku Y. Singgih D. Gunarsa yang berjudul Psikologi Anak disana dikatakan:

Istilah yang sering dipakai untuk menunjukan masa remaja antara lain puberteit, adolescentia dan Youth. Dalam bahasa Indonesia sering dipergunakan istilah Pubertas atau Anak. Puberteid (Belanda) atau Puberty (Inggris) berasal dari bahasa latin Pubertas, pubertas berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Adolescentia dimaksudkan masa muda yakni diantara 17 dan 30 tahun.⁶⁴

Kalau kita lihat istilah yang dipakai tersebut di atas maka kita tahu bahwa tujuan penyorotannya tidaklah sama. Tetapi yang kita tinjau sekarang adalah Anak dalam hubungannya dengan konsekwensi dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konsekwensi dari terbentuknya peradilan Anak seperti *Juvenile Court* di Amerika Serikat.

⁶⁴ Y Singgih Gunarsa, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Menurut Soejono Soekanto, dalam bukunya Anak dan Masalah-masalahnya dikatakan bahwa:

Masalah kenakalan Anak mulai mendapat perhatian yang khusus sejak terbentuknya suatu peradilan untuk Anak-Anak nakal atau *Juvenile court* pada tahun 1899 di Cook Country Illinois, Amerika Serikat. Pada waktu itu peradilan itu berfungsi sebagai pengganti orang tua si Anak-*incolo parentis* – yang memutuskan perkara-perkara untuk kepentingan si Anak dan masyarakat. Semenjak itu istilah *Juvenile delinquency* dipakai untuk menggambarkan masalah kenakalan Anak, istilah mana berasal dari kata *Juvenile* yang berarti muda atau belum dewasa (belum matang) dan kata *delinquere* (bahasa latin) yang berarti kenakalan atau kealpaan.⁶⁵

Soerjono Soekanto sendiri selanjutnya mempergunakan istilah kenakalan Anak untuk menterjemahkan *juvenile delinquency*, dengan alasan bahwa:

Mengingat batas-batas umum pelaku, maka kenakalan dari Anak-Anak di bawah umur 13 tahun merupakan kenakalan yang wajar sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh muda mudi di atas 18 tahun sudah merupakan kejahatan. Oleh karena itu dipergunakan istilah Anak yang mencakup Anak-Anak muda-mudi antara 13 tahun dan 18 tahun.⁶⁶

Ditinjau dari segi psykologi telah digambarkan oleh Granvile Stanly Hall seorang ahli yang pertama dari Amerika Serikat mengatakan: “Psykologi Anak perlu dipisahkan dengan psykologi Anak maupun dewasa dan bahkan perlu dipandang sebagai suatu bidang tersendiri”.⁶⁷ Bertolak dari pendapat itu maka ada baiknya kalau kita tinjau terlebih dahulu psykologi Anak untuk mendapatkan gambaran tentang Anak tersebut.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Y. Singgih D Gunarsa & Singgih D Gunarsa, *Op. Cit.*, hlm. 10

Soerjono Soekanto menghubungkan pendapatnya dengan Teori Merton di dalam meneropong masalah kenakalan Anak . Dikatakan bahwa:

Proses inovasi merupakan hal yang nyata yang antara lain dapat menimbulkan kenakalan Anak, oleh karena para Anak sera relatif masih menari bentuk pola-pola perilaku mereka. Bahkan hal kadang-kadang dihubungkan dengan masa perkembangannya kepribadian. Mula-mula tingkah laku si Anak hanya didorong oleh fungsi id-nya yang berprinsip pada kenikmatan, kemudian mula-mula menyesuaikan dirinya dengan realitas yang dikenalnya dengan perkembangan fungsi ego yang memegang prinsip realita. Melalui proses identifikasi, tumbuhlah super ego dengan prinsip-prinsip moral yang dapat mengendalikan id.⁶⁸

Y Singgih D Gunarsa membagi pendekatan psikologi menjadi 2 yaitu psikobiologis dan psikoanalitis. Beliau mengutip pendapatnya Grandvile Stanly Hall yang mengatakan bahwa:

Perkembangan psikis banya dipengaruhi oleh faktor-faktor fisiologis. Sedang faktor fisiologis tergantung dari faktor-faktor yang sudah ditentukan oleh aspek keturunan atau faktor-faktor yang sudah ada padanya sejak lahirnya. Perkembangan dan pertumbuhan dikendalikan oleh proses kematangan yang terjadi dalam dirinya, maka pengaruh kebudayaan dan lingkungan sosial kurang diperhatikan dalam pembahasannya.⁶⁹

Y Singgih D Gunarsa mengemukakan pendapatnya bahwa:

Masa Anak sebagai masa sebelum dewasa merupakan suatu masa dimana masih kurang terlihat adanya nilai-nilai moral dan etika, sebaiknya pada masa Anak harus dialami suatu perubahan yang menyeluruh. Si Anak seolah-olah harus lahir kembali, karena harus tumbuh dan terbentuk sifat-sifat manusiawi yang lebih tinggi dan sempurna. Pada masa terlihat pula adanya keadaan labil dan kegoncangan emosionalitas.⁷⁰

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁶⁹ Y. Singgih D Gunarsa & Singgih D Gunarsa, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁷⁰ *Ibid*

Selain itu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: “Anak secara relative masih mencari cari bentuk pola-pola perilaku mereka”.⁷¹ Soewardi Harsopranoto membagi bentuk kenakalan Anak menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu:

1. Sub-Kultur Kriminal, suatu bentuk gang, kenakalan Anak yang mengarah pada perbuatan pencurian, pemerasan dan lain-lain. Perbuatan ilegal yang untuk mendapatkan penghasilan (uang atau *income*).
2. Sub-kultur konflik, suatu bentuk yang mengutamakan perbuatan-perbuatan kekerasan sebagai suatu cara untuk mendapatkan atau meningkatkan status.
3. Sub-kultur pengelakan/pengasingan (*retreatist sub-culture*) suatu bentuk gang yang mengutamakan atau menekankan pada penggunaan obat-obatan (secara salah).⁷²

E. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak Anak meliputi. 1. non diskriminasi, 2. kepentingan yang terbaik bagi, 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 4. penghargaan terhadap pendapat Anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.⁷³

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁷² B.R.M. Bonokasi Dipojono & Soewandi Harsopranoto. *Faktor-Faktor Sosio Budaya Sebagai Latar Belakang Kenakalan Remaja & Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Diperbanyak oleh: (Surabaya: Bappenkar Jawa Timur), hlm. 20.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 60

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi Anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).⁷⁴

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat Anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.⁷⁵ Perlindungan terhadap Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan Anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya Anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 14

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 15

matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan Anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan Anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan Anak.⁷⁶ Perlindungan Anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri Anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan Anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan Anak tidak boleh mengakibatkan matinya sifat, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga Anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-

⁷⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 34

kewajibannya.⁷⁷ Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan Anak yang bersifat yuridis, yang meliputi. perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan Anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Berdasarkan hasil seminar perlindungan Anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan Anak yaitu:

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial Anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah Anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁷⁸

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 12

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 20

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan Anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi Anak dapat melaksanakannya hak dan kewajibannya.⁷⁹

Perlindungan hak-hak Anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak Anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa Anak-Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan Anak-Anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁸⁰ Perlindungan Anak bermanfaat bagi Anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan Anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan Anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal , Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “masalah perlindungan hukum bagi Anak-Anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi Anak-Anak

⁷⁹ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 35

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 36

Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”⁸¹

Pengertian perlindungan Anak dapat juga dirumuskan sebagai: (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan Anak. (b) suatu usaha bersama melindungi Anak untuk melaksanakannya hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan Anak ber aspek mental, fisik dan sosial, hal berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan Anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental. (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya.⁸² Agar dapat memenuhi, memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait. (f) dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus

⁸¹ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graham Ilmu, 2010), hlm. 22

⁸² Widiartna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggukan Kejahatan*, (Yogyakarta: Atmajaya, 2009), hlm. 55

diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. (g) harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut. (h) merupakan suatu pembangunan hukum nasional. (i) merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁸³ Dasar pelaksanaan perlindungan Anak adalah:

1. Dasar filosofi. pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan Anak.
2. Dasar etis. pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.
3. Dasar yuridis. pelaksanaan perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸⁴

Pelaksanaan perlindungan Anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan Anak. harus

⁸³ *Ibid*, hlm. 55

⁸⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 57

mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum. secara rasional positif. dapat dipertanggungjawabkan. bermanfaat untuk yang bersangkutan. mengutamakan persepektif kepentingan yang diatur, bukan persepektif kepentingan yang mengatur. tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen. melaksanakan respons keadilan yang restorative (bersifat pemulihan). tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisinya. berdasarkan citra yang tepat mengenai Anak manusia. berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target. tidak merupakan faktor kriminogen. tidak merupakan faktor viktimogen.⁸⁵

Perlindungan Anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada Anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti dapat berupa antara lain dengan cara melindungi Anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara, mencegah Anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan Anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada Anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan Anak. Usaha perlindungan Anak misalnya dilakukan

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 58

oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan Anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri Anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara. mereka yang terlibat mencegah Anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri Anak dan sebagainya.⁸⁶

F. Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Seseorang (ataupun korporasi) diajukan ke depan sidang pengadilan pidana tujuannya adalah untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan pengenaan sanksi hukum pidana yang tepat kepada orang tersebut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan sehingga perbuatannya patut dicelakan kepada orang tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila:

1. orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab, karena keadaan jiwanya normal.
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. tidak ada alasan pemaaf atau tidak ada alasan menghapus kesalahan.⁸⁷

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 62

⁸⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*. (Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 91.

berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut".⁸⁸ Dari pernyataan maka ada tiga komponen, yaitu "dapat dicela", "dilihat dari segi masyarakat", dan "dapat berbuat lain".

1. "Dapat dicela" mempunyai dua pengertian, pertama dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata dapat di sini menandakan bahwa celaan dapat hilang jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Kedua, dapat dicela dapat pula diartikan sebagai dapat dijatuhi pidana, atau Hakim dapat saja tidak menjatuhkan pidana. Hakim dapat saja menjatuhkan tindakan, atau hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.
2. "Dilihat dari segi masyarakat" merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah di sana ada atau tidak ada kesalahan.
3. "Dapat berbuat lain" berarti selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkan dapat dilepaskan dari keadaan kesalahan.

⁸⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 77.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, namun dipertimbangkan bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Alf Ross menyatakan bahwa “pertanggungjawaban tidak hanya berarti *rightfully sentenced*, tetapi juga *rightfully accused*.”⁸⁹ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Seseorang yang mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana disebut sebagai subjek tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief “pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan adalah si pembuat, namun tidaklah selalu demikian.”⁹⁰

Beranjak dari uraian pertanggungjawaban pidana di atas, maka menjadikan timbul beberapa pertanyaan, apakah terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dapat mempunyai kesalahan sehingga ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Apakah Anak mesti bertanggung jawab atas perbuatannya, dan apabila ia patut

⁸⁹ Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 64.

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 136.

dipertanggungjawabkan, maka sanksi apa yang sepatutnya ia kenakan. Pertanyaan perlu dilontarkan sehubungan dengan seperti yang telah diuraikan dalam sub-bab di atas bahwa tujuan peradilan Anak menekankan pada tujuan kesejahteraan Anak. Apabila Anak tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka sanksi yang dijatuhkan haruslah beraspek pada kesejahteraan Anak. Dengan demikian, pembicaraan tentang pertanggungjawaban Anak, tidaklah melepaskan pembicaraan sanksi-sanksi mengandung penekanan pada aspek kesejahteraan Anak. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada Anak memperhatikan tujuan pemidanaan di mana unsur paedagogi menjadi unsur utama.

Di dalam sistem hukum pidana sanksi hukum pidana secara garis besar jenis sanksi hukum pidana adalah pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Pengertian pidana dan tindakan dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut.

Alf Ross mengemukakan, bahwa "*concept of punishment*" bertolak dari adanya dua syarat atau tujuan yaitu:

(1) pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. (2) pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sesuatu tidaklah dipandang sebagai *punishment* bila: (1) tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan. (2) tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan. (3) tindakan-tindakan yang di samping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan. Perbedaan *punishment* dan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.⁹¹

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Sudarto melakukan pembedaan antara pidana dan tindakan adalah sebagai berikut.

Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggungjawab sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang itu dapat dikenakan tindakan.⁹²

Di lain pihak Hulsman dan Hoefnagels mengemukakan sebagai berikut:

Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib. pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁹³

Hoefnagels menyatakan "pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitkan semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku."⁹⁴

Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi Anak tertuang dalam *The Beijing Rules* (Diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33) dan *The Tokyo Rule* tentang *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* (Diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/110 tanggal 14 Desember 1990).

⁹² Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1979), hlm. 30.

⁹³ Hulsman, dalam Sudarto, *Ibid*

⁹⁴ Hoefnagels, dalam Sudarto, *Ibid*

Ketentuan sanksi terhadap Anak dalam *SMRJJ*, terdapat dalam *Rule 18* tentang "Berbagai tindakan penempatan Anak". Di dalam *Rule 18* ditegaskan berbagai bentuk tindakan penempatan Anak tersebut, di mana satu sama lain mungkin dapat dikombinasikan, yaitu:

1. *Care, guidance and supervision orders* (perintah pengasuhan, pembimbingan dan pengawasan).
2. *Probation*.
3. *Community service orders* (perintah pelayanan masyarakat).
4. *Financial Penalties, compensation and restitution* (sanksi finansial, kompensasi dan restitusi).
5. *Intermediate treatment and other treatment orders* (perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lain).
6. *Orders to participate in group counseling and similar activities* (perintah untuk berperan serta dalam kelompok konseling dan tindakan serupa).
7. *Orders concerning foster care, living communities or other educational settings* (perintah pembimbingan masyarakat hidup di tengah masyarakat tindakan pendidikan lain).
8. *Other relevant orders* (perintah relevan yang lain).

Sedangkan sanksi terhadap Anak berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rule)*, diatur dalam *Rule 8* tentang *Sentencing disposition*. *Rule 8.1* mengatur bahwa pejabat pengadilan berwenang di dalam menetapkan sanksi *Non-custodial* yang beragam dengan mempertimbangkan (a) kebutuhan pembinaan pelaku. (b) perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, sedangkan *Rule 8.2*

mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menetapkan berbagai jenis sanksi yang berupa:

1. Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik teguran keras/penceraan dan peringatan keras.
2. Pembebasan/pelepasan bersyarat (*conditional discharge*).
3. Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*).
4. Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian (*economic sanction and monetary penalties, such as fine and dayfmes*).
5. Perampasan (*confiscation*) dan perintah pengambilalihan (*expropriation orders*).
6. Pembayaran ganti rugi korban atau perintah kompensasi lain (*restitution to the victim or a compensation order*).
7. Pidana bersyarat dan tertunda (*suspended and deferred sentence*), pengawasan (*probation and judicial supervision*).
8. Perintah kerja sosial (*community service order*).
9. Pengiriman pada pusat kehadiran (*referral to an attendance center*).
10. Penahanan rumah (*house arrest*).
11. Pembinaan non-lembaga lain (*any other mode of non-institutional treatment*).
12. dan kombinasi dari tindakan-tindakan di atas (*some combination of the measures listed above*).

G. Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak

Sesuai Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi Anak-Anak. Semua pihak menyetujui peran Anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, Anak adalah yang paling berharga bagiku (GBHN) dan Anak adalah semangat hidupku. Ketentuan Undang-undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 UUD 1945, ketentuan ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak mempunyai eksistensi sebagai Anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. Benarkah hak-hak Anak sudah menjadi realitas dunia, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung. Sampai saat problematika Anak belum menarik masyarakat dan pemerintah.

Pada sektor ekonomi masih banyak Anak-Anak yang bekerja di luar rumah disebabkan tekanan ekonomi. Secara kuantitas jumlahnya meningkat terus karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia terutama di sektor informal. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja Anak di sektor formal dan informal telah menyebabkan Anak-Anak tidak memperoleh hak-haknya di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kAnak-kAnak untuk belajar dan bermain.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak Anak, yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orangtua mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyikan Anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Mengingat pentingnya menjaga dan melindungi Anak, pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak. Konsiderans konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia dan dalam perjanjian-perjanjian Internasional. Hak-hak

asasi, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul bangsa dan sosial, serta kekayaan, kelahiran atau status lain.

Deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, bahwa masa kAnak-kAnak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya Anak-Anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

Demi pengembangan keperibadian secara penuh dan serasi, Anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

Deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak-hak Asasi Anak menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi Anak. Ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Anak memerlukan pengayoman dan pemeliharaan khusus termasuk pertumbuhannya sebelum dan sesudah kelahiran.

Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan perlindungan Anak dan kesejahteraan Anak, khususnya penempatan sebagai Anak angkat dan adopsi baik secara nasional maupun internasional. Ketentuan-ketentuan umum PBB yang baku bagi pelaksanaan peradilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing) dan deklarasi tentang perlindungan terhadap wanita dan Anak dalam keadaan darurat dan persengketaan bersenjata.

Deklarasi PBB mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada Anak-Anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk perlindungan Anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan Anak di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu:

- a. “Penegasan hak-hak Anak.
- b. Perlindungan Anak oleh negara.

- c. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak Anak.”⁹⁵

Materi hukum mengenai hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak Anak, yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*)
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi Anak yang tidak mempunyai keluarga bagi Anak-Anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal* dan *non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial Anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak Anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi Anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*)⁹⁶

Adapun Hak Asasi Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak dilindungi sejak dan dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).

⁹⁵ Paulus Hadisuprpto, 1996, *Peranan Orangtua dalam Mengimplementasikan Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, dalam Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Nomor 7, Maret), hlm. 35.

⁹⁶ UNICEF, *Guide to the Convention on the Rights of the Child (CRC)*, (Jakarta: UNICEF, 2006), hlm. 4.

4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus Anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan ber ekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat Anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat(2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 at (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya Anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan Anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).

20. Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64)
21. Hak perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan dan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika zat adiktif' lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi Anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dan orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi Anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi Anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Pengertian perlindungan Anak (Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014) adalah Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara singkat ditegaskan bahwa Anak-Anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.

Secara garis besar perlindungan Anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi:
 - a. bidang hukum publik. dan
 - b. bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis:
 - a. bidang sosial.
 - b. bidang kesehatan. dan
 - c. bidang pendidikan.

Bidang yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang Anak dalam semua aturan hukum mengatur kehidupan Anak. Di Indonesia masih berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sehingga perlindungan Anak termasuk juga ketentuan-ketentuan hukum adat.

Pengertian Perlindungan Anak Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial Anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah Anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Hukum perlindungan Anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin Anak benar-benar dapat melaksAnakan hak dan kewajibannya. Pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak telah menjadi perhatian khusus bagi banyak kalangan tidak hanya di tingkatan nasional, pada dataran global, Anak mendapatkan porsi khusus dalam hal perlindungan dan pemenuhan serta pengaturan hak-hak mereka. Hal telah lama berlangsung, mengingat Anak merupakan tunas dan penerus generasi kehidupan bangsa dan negara.

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga, oleh karena itu dalam rangka melaksAnakan ketentuan Pasal 75

ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipandang perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas:

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan Anak.

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari unsur:

1. pemerintah.
2. tokoh agama.
3. tokoh masyarakat.
4. organisasi sosial.
5. organisasi kemasyarakatan.

6. organisasi profesi.
7. lembaga swadaya masyarakat.
8. dunia usaha. dan
9. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan Anak.

H. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam frase "sistem peradilan pidana Anak", terkandung unsur "sistem peradilan pidana", dan unsur "Anak". Kata "Anak" dalam kata "sistem peradilan pidana Anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana Anak adalah sistem peradilan pidana bagi Anak. Anak dalam sistem peradilan pidana Anak, adalah Anak Nakal, yaitu Anak yang melakukan tindak pidana, ataupun Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak.

Frase sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *juvenile justice system*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika Anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah Anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah Anak akan

dibebaskan atau diproses ke pengadilan Anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika Anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat adalah institusi penghukuman.

Perkara pidana Anak penyelesaiannya merupakan ranah sistem peradilan pidana, oleh karena itu di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana Anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem". Remington dan Ohlin mengemukakan:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁹⁷

Menurut Muladi, "sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana".⁹⁸ Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah "sistem pengendalian

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 14

⁹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 14

kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan”.⁹⁹

Romli Atmasasmita membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁰⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

¹⁰⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 14

pidana materiel, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.¹⁰¹

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan Anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan Anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, hams didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan Anak dan kepentingan Anak.¹⁰²

Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana Anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana Anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel Anak, hukum pidana formal Anak, dan hukum pelaksanaan pidana Anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana Anak lebih menekankan pada kepentingan perlindungan Anak dan tujuan kesejahteraan Anak.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 9

¹⁰² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 129, 140

penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial. Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat. Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana Anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana

Anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku Anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana Anak adalah mencegah pelaku Anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku Anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (SPP) Anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana Anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan Anak yang terkenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*). Paradigma Retributif (*retributive paradigm*). Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana Anak, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.¹⁰³

2. Prosedur Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak

Guna terwujudnya perlindungan terhadap Anak yang bermasalah hukum dalam pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditentukan secara khusus tata cara penyelesaiannya.

Penyelesaian perkara pidana bagi Anak telah ditentukan secara limitative, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 143

Dalam penyelesaian peradilan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki batasan usai tersendiri yaitu bagi Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan Anak yang Menjadi Saksi dalam peristiwa tindak pidana yang disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Penegak hukum atau perangkat hukum dalam penyelesaian perkara pidana Anak diatur secara tegas, dengan tujuan untuk menghindari adanya tekanan-tekanan terhadap kejiwaan (psikologi) Anak. Sebagaimana ditentukan, yang dimaksud :

1. Penyidik adalah penyidik Anak.
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
3. Hakim adalah hakim Anak.
4. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

I. Maksud dan Tujuan Keadilan Restoratif

Restorative Justice merupakan bidang praktek hukum yang hanya terjadi takkala ada masyarakat yang berkonflik, dan dari konflik itu dapat dilakukan penyelesaiannya, dengan melibatkan aparat/penegak hukum yang secara langsung menjadi medianya. Mereka yang berkonflik (ada dalam suatu sengketa yang terjadi) membutuhkan atau setidaknya memerlukan pencerahan dan masukan-masukan yang positif guna kepentingan bersama serta bermanfaat bagi para pihak. Kepentingan bersama diadopsi dalam sebuah kerangka berpikir yang didasarkan pada berbagai aspek dan nilai-nilai kebenaran atau setidaknya bersifat universal diakui masyarakat adat dan

modern. Bahwa semakin bertambahnya penduduk bumi , maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang timbul, dan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada, maka secara otomatis semakin kompleks pula kejahatan-kejahatan yang muncul di permukaan.

Metode Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam upaya terwujudnya keadilan restorative ditempuh dalam bentuk Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dengan semakin kompleknya permasalahan baik bentuk, jenis, cara (modus operandi, maka semakin pelik pula model pendekatan yang akan digunakan untuk penyelesaiannya. Dalam konteks hukum pidana, maka model pendekatan pembedaan terhadap si tersangka/terdakwa sudah menjadi model yang berlangsung bertahun-tahun. Seperti konsep cara berpikir kuno, yang disebut *Versari in re illicita* bahwa menurut cara berpikir , dimana “setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu dipertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya, termasuk pula akibat-akibat yang tidak ia perkirakan sebelumnya dapat timbul”.¹⁰⁴

¹⁰⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP, Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 310

Seiring dengan kompleksnya permasalahan serta model pertanggungjawabannya maka pada saat yang sama muncul berbagai model atau upaya dalam rangka penyelesaiannya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan, menurut Inkeri Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun, dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹⁰⁵

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum, disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan, orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17-18

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti yang dikemukakan Hebert L. Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).¹⁰⁶

Seorang tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang ide penghapusan pidana yaitu Filipo Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari aliran *defense* sosial yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Pada tahun 1947 tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya dipublikasikan di dalam *Rivista Di Difesa Sociale* yang salah satu tulisannya berjudul *La lotta contra la pena (the fight against punishment)*. Menurut Gramatica “hukum perlindungan sosial”) harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, sebab tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan), jadi pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Ada juga pakar dan ahli yang memiliki pandangan yang berbeda, *in casu* mereka yang memiliki pandangan yang kontra (*ide penghapusan pidana*), dimata mereka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Oleh Gene Kassebaum menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*.¹⁰⁷

Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 17

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 19

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas tampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh beliau sendiri ialah masih adanya dasar susila dari hukum pidana.¹⁰⁹

Permasalahan pendapat yang pro dan kontra, sesungguhnya merupakan dinamika perkembangan hukum itu sendiri, dimana sampai kapanpun akan ada dan tetap ada, yang jadi persoalan adalah apa yang menjadi substansi tujuan dilakukannya penegakan hukum bagi sebuah perbuatan yang dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 20

Pada tingkat pemeriksaan penyidik yang melakukan penyidikan perkara, maka setiap langkah dan tindakan yang dilakukan penyidik itu merupakan sebuah keputusan atau kebijakan, dan setiap keputusan atau kebijakan selalu berimplikasi hukum. Polri (*penyidik*) baik sebagai subjek maupun organ adalah merupakan lambang hukum yang hidup. Sekali lagi bahwa apapun yang dibuatnya takkala ia sedang/dalam menjalankan tugas kepolisiannya apakah itu berupa tindakan kebijakan atau keputusan maka hal itu adalah sebagai keputusan hukum, yang memiliki implikasi hukum. Seperti yang dikemukakan oleh William Gambliiss dan Robert Siedman bahwa suatu keputusan hukum itu sebenarnya memanifestasikan suatu penilaian. Keputusan itu tentu mengandung suatu ide yang dituntutkan seseorang mengenai apa yang seharusnya ada dan apa yang seharusnya diperbuat. Singkatnya, setiap keputusan (hukum) itu tentu menunjukkan dan mengandung sikap pemilihan dan pemihakan pada suatu nilai atau tujuan tertentu. Sekarang persoalannya adalah, nilai siapakah, dan pihak manakah yang harus dimenangkan dan dikandung dalam keputusan (hukum) itu.¹¹⁰

Oleh karena itu upaya dalam rangka mengedepankan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pada tahap penyidikanpun memerlukan sebuah pemikiran dengan dilatarbelakangi kondisi objektif dari situasi kondisi sosial masyarakat yang terlibat dan dilibatkan, maupun dalam diri Penyidik/Penyidik Pembantu itu sendiri yang tentunya berkaitan dengan integritas dan

¹¹⁰ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, (Jakarta: Laks Bang Presindo, 2006), hlm. 294

profesionalitasnya (moral dan pemahaman hukumnya). Hal-hal tersebut secara nyata merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya *Restorative Justice* sesuai dengan konsep pencarian penyelesaian sengketa secara *alternative*. Sebagaimana menurut Mudzakkir bahwa *Restorative Justice* dimaksudkan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum peristiwa pidana menimpa korban.¹¹¹

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan.¹¹²

Di sisi lain jika dihubungkan dengan perkembangan hukum dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain (pidanaan) khususnya di Indonesia, yaitu dengan keberadaan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu UU No. 1 Tahun 1945). KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah peninggalan kolonial Belanda

¹¹¹ www.hukumonline.com/.../sistem-peradilan-pidana...

¹¹² Muhammad Mustofa, *Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum tanpa Memenjarakan di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan *Australia Agency for International Development*

(*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya ada banyak persoalan-persoalan (*pasal-pasal*) yang memerlukan perubahan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat . Hal yang sama berlaku juga bagi hukum formil yang kita anut sekarang (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), dan masih banyak lagi undang-undang lain yang memang secara formil – materiil sudah waktunya untuk diganti atau setidaknya memerlukan perubahan. Ketika suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna, akan tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tidak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan undang-undang atau peraturan tersebut.

Ungkapan poltaris di atas, bukan hanya hipotesis atau *maxim*, akan tetapi merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah, kenyataannya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Bahwa secara filosofis manusia bersifat *ephemeral* yang terbatas jangkauan dan pandangan dan nalarnya. Akal atau nalar mereka tidak dapat menembus kegelapan cakrawala masa depan yang terbentang menantang mereka. Bagaimanapun pintar dan tingginya ilmu manusia, tidak mungkin mencipta dan merumuskan suatu produk legislasi yang mampu meliputi (mengcover) hal-hal kongkreto dimasa yang akan datang. Berdasar pandang filosofis diatas maka sebagai bukti bahwa KUHP, KUHAP yang

masih diberlakukan hingga saat , perlu dijembatani (mengalami perubahan perubahan).

2. Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa (nasional, reginal, International), mengalami perubahan dinamik, selalu terjadi perubahan masyarakat (*sosial change*). Perubahan merupakan hukum abadi dalam sejarah kehidupan umat manusia yaitu:

- a. Dinamika perubahan semakin cepat dari hari ke sehari.
- b. Paradigma perubahan yang dialami manusia pada era globalisasi sekarang pada tingkat *moving speedly*. Perubahan tidak lagi menghitung tahun, bulan, atau minggu, tapi menghitung hari dan jam. Setiap perubahan menggeser dan menyingkirkan standar dan nilai lama kearah bentuk patokan dan kesadaran baru yang lebih aktual. Di bidang hukum berlaku ajaran sosiologis yang memperingatkan *mutual interactive between social change and law development*.
- c. Setiap terjadi perubahan sosial selalu berdampak menuntut pembaharuan hukum.
- d. Perubahan sosial menjadi katalisator pembaharuan hukum.

Jika kita lihat umur KUHP kita UU No. 1 Tahun 1946 jika dikaitkan dengan kondisi, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik pada masa itu, memang sudah jauh berubah dibanding dengan masa sekarang. Begitu juga dengan hukum acaranya. Trend globalisasi yang diperankan “*tehnologi informasi*” telah membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan *dari global audience*. Menerima,

melihat, dan mendengar segala nilai peradaban yang datang dari segala penjuru dunia dalam perkampungan global (*global village*). Dampak lebih jauh, masyarakat Indonesia sudah memasuki *global decentralization* dalam segala bidang yang mendorong mereka kearah keterbukaan. Oleh karena itu, tidak heran kenapa makin lantang suara untuk menuntut perubahan KUHP, KUHAP dan yang lainnya.

- e. Proses penegakan hukum yang cepat (*fair trial*).
- f. Penegakan asas imparsialitas, sesuai dengan prinsip *presumption of innocent* dan melemparkan jauh-jauh sikap dan citra penegakan hukum yang bercorak *pre judice*.
- g. Tuntutan yang semakin keras atas penerapan adversarial sistem sesuai dengan asas *beyond a reasonable doubt*.
- h. Tuntutan yang semakin luas untuk menjadikan nilai-nilai HAM sebagai ideologi universal dalam penegakan hukum.

Menghadapi sekelumit tuntutan di atas, barangkali ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani berbagai permasalahan kongkreto yang muncul dihadapan kita.

3. Pada saat undang-undang diundangkan langsung konservatif, hipotesis berlaku universal dimanapun. Contohnya KUHAP. Dalam telah diterapkan kurang lebih 39 tahun dihadapkan dengan cepatnya perubahan masyarakat Indonesia yang sudah dipengaruhi *paradigma moving speedly*, tampaknya beberapa ketentuan dan standar hukum (*law standard*) yang terdapat di

dalamnya, mungkin sudah mengalami: sifat yang terlampau konservatif dan kaku (*strict law*) dan akibatnya menimbulkan penerapan KUHAP bersifat resistensi dan reaktif terhadap tuntutan kesadaran perkembangan masyarakat.

Pada pasca kemerdekaan baik pada masa demokrasi terpimpin maupun orde baru, khusus untuk KUHP warisan Belanda dan bahkan hingga dewasa dimana pasal-pasal penyebar kebencian terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis, justru saat nyatakan tidak dipakai lagi karena dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi melalui gugatan yang dilakukan oleh para praktisi hukum dalam perkara mobil Jaguar beberapa waktu lalu. Kenyataan-kenyataan seperti lah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana semakin mendesak. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama di berbagai negara yang sering berasal dari hukum pidana asing dari jaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan (*Outmoded and unreal*), karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsive terhadap kebutuhan sosial masa k.¹¹³

¹¹³ Setyo Utomo, 2010, *Op. Cit*, hlm. 2

Di dalam Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana yang baru (RKUHP), bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia secara tegas juga telah dinyatakan yaitu ada di dalam Konsiderannya, dimana materi hukum pidana Nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan umum Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana yang Baru (RKUHP) juga menyatakan bahwa penyusunan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Masih menurut Setyo Utomo,¹¹⁴ bahwa berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (*kriminalisasi*) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal yang berkaitan dengan ketentuan umum.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala *over criminalization*.

Sorotan lainnya adalah berkaitan dengan pola pemidanaan dan penetapan sanksi pidana yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana yang terberat. Kritik atas masih dipertahankannya pidana mati bagi pelaku didasarkan atas pelanggaran terhadap konstitusi dimana dalam UUD Amandemen Kedua, secara tegas dinyatakan tentang jaminan atas hak hidup dan hak adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Selain itu, mempertahankan hukuman mati juga bertentangan dengan beberapa prinsip dan standar internasional dalam mengenai pemidanaan. PBB juga telah mengeluarkan beberapa dokumen penting berkaitan dengan pemidanaan. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tahun 1957 dan Konvenan Sipil Politik pada tahun 1966 menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan.

PBB juga menyoroti tentang pentingnya perhatian kepada korban kejahatan dengan dikeluarkannya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum PBB. Dengan rumusan yang demikian, sorotan khusus berkenaan dengan pola pemidanaan dan penentuan sanksi dalam RKUHP perlu dilakukan karena pemidanaan dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana, dalam

hal berkaitan dengan sistem sanksi dalam RKUHP, harus dilandasi dengan re-orientasi atas tujuan pidana. Hal penting untuk melihat apa maksud dan capaian yang hendak diharapkan atas sebuah proses pembaharuan dalam hukum pidana. Mengetahui maksud dan capaian tentang tujuan pidana akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya sebagaimana dicantumkan dalam konsiderannya. Namun tujuan pidana dan bentuk-bentuk sanksi dalam RKUHP perlu dilakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana landasan tujuan pidana dan bentuk-bentuk sanksi yang ditetapkan, karena penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹¹⁵

Menurut Mahfud MD bahwa, secara umum penanganan kasus bagi Polisi dan Jaksa memang tidak mudah. Kejaksaan dan Kepolisian dihadapkan pada posisi serba salah. “Kalau ada kasus kecil, kalau tidak dibawa ke pengadilan disalahkan karena hukum sudah mengatakan siapapun yang salah harus dibawa ke pengadilan, tetapi kalau dibawa ke pengadilan dikatakan sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, menurut Mahfud bahwa masyarakat telah melihat berbagai penanganan perkara pidana belum mencerminkan keadilan dengan baik dari sisi penanganan maupun dari sisi putusan hakim. “Sehingga sekarang ada tuntutan baru yang mengatakan bahwa

¹¹⁵ *Ibid*

bagaimana jaksa dan polisi menerapkan sistem *restorative justice*? Secara umum, tindak pidana dalam sistem merupakan suatu penindakan yang dianggap lebih adil dan berimbang. “Oleh karena itu, sistem menghendaki ada perhatian yang seimbang antara pelaku pidana, korban pidana, dan masyarakat”.¹¹⁶

Selama , kata Mahfud, kalau ada sebuah kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat, selalu korbannya dihukum tanpa peduli nasib korban seperti apa. Korban tidak diajak bicara. Oleh karena itu, ide dalam *restorative justice* adalah korban harus dilibatkan.

Masyarakat juga harus mendapatkan manfaat dari proses peradilan tersebut. “Sehingga, tiga komponen tersebut bisa merasakan suatu proses penyelesaian dari tindak pidana tersebut. Kalau perlu tindak pidana tersebut tidak harus dibawa ke pengadilan. Lebih penting lagi, Mahfud mengatakan masyarakat juga jarang sekali berbicara manfaat dari hukuman terhadap korban. *Restorative Justice* bukan hanya membicarakan tujuan dari penindakan, tetapi juga berbicara mekanisme bagaimana cara mencapai tujuan itu yang bermanfaat kepada tiga komponen tersebut. Selanjutnya, Mahfud menuturkan bahwa kepentingan yang didapatkan dari ketiga komponen tersebut adalah bagi korban *restorative justice* bisa memenuhi baik kebutuhan dan rasa puas. Sedangkan bagi pelaku *restorative justice* itu memberi kesempatan untuk meraih kembali rasa hormat dari masyarakat. “Sehingga dia tidak terus menerus dicaci maki, dan masyarakat menjadikan pelaku tidak lagi dianggap orang yang berbahaya.

¹¹⁶ www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php

Dalam akhir penjelasannya, Mahfud mengakui bahwa penerapan *restorative justice* dapat berbenturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. “Namun benturan itu dengan sendirinya tidak akan terjadi ketika yang dimaksudkan dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum yang adil,” tulis Mahfud dalam makalanya yang berjudul “Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum.”¹¹⁷

Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan.

1. Korban, bahwa korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan di luar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada. Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restorative tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Contoh kasus, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal dapat difasilitasi oleh mediator. Demikian juga pada kasus perkosaan, meskipun bukan gambaran utuh dari penerapan pendekatan restoratif baik pelaku dan keluarga korban, tetapi keluarga

¹¹⁷ www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php

pelaku dan keluarga korban dapat bertemu muka untuk sama-sama mencapai suatu kesepakatan yaitu menikahkan putra putrinya. Melihat contoh kasus tersebut, pernyataan yang dikemukakan oleh korban atau keluarga korban seperti:

- a. Keinginan untuk secepatnya menyelesaikan masalah
 - b. Tak ingin berurusan dengan petugas penegak hukum (kalau sudah ditangan hukum terlalu lama)
 - c. Menginginkan hasil yang nyata dan memuaskan, misalnya:
 - d. Pengembalian uang atau barang
 - e. Pemulihan nama baik
 - f. Perkawinan yang terselenggara
 - g. Memperoleh biaya pengobatan dan lain sebagainya.
2. Pelaku, dalam memenuhi salah satu unsur dari penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka syarat bahwa pelaku yang mau melakukan evaluasi diri untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab yang harus dipenuhi.

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terutama yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, maka hal amat rentan untuk tidak dipenuhi dan tak jarang diabaikan. Posisi yang mendudukan seseorang sebagai pelaku bisa jadi sangat instan dan subjektif, tak jarang korban yang sebenarnya justru didudukan sebagai pelaku dan diminta pula pertanggungjawabannya. Dalam memposisikan salah satu pihak sebagai korban perlu kehati-hatian. Oleh karenanya perlu diperhatikan

bilamana penyelesaian perkara di luar sistem ingin dilakukan. Mekanisme pembuktian tetap harus ditempuh untuk menjamin bahwa yang bertanggungjawab adalah korban yang sesungguhnya dapat dilihat dalam kaca mata yang obyektif.¹¹⁸

J. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka terwujudnya Keadilan Restoratif .

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan rangkaian dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari bagian bagian di dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Bagian-bagian tahapan proses penyelesaian perkara pidana Anak diatur secara khusus dan terdapat persyaratan mutlak harus dipenuhi, sehingga memiliki akibat hukum yang fatal bila tidak terpenuhi syarat dimaksud.

Mahkamah Agung sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 1 diatur secara limitative, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berkaitan dengan tugas dan kewenangannya Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggara penerapan hukum, demikian pula berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

¹¹⁸ www.djpp.depkumham.go.id/.../927-restorative-justice

Untuk mensikapi tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara pidana Anak, selain diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Agung telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman pelaksanaan Diversi terbit atas pertimbangan belum diatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung mengatur tentang tahapan tahapan dan tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara pidana Anak dengan Lembaga permusyawaratan yang dikenal dengan musyawarah diversi. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak, guna mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative. Pelaksanaan musyawarah diversi dilakukan oleh Hakim selaku fasilitator, dengan teknik musyawarah secara terbuka maupun secara khusus. Musyawarah secara khusus berupa Kaukus yaitu pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya, dengan tujuan memperoleh data data informasi untuk dibahas dalam musyawarah bersama pihak lain guna mencapai kesepakatan perdamaian. Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum yaitu :

- (1) Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif
- (2) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
- (3) Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan

ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi.

(5) Hari adalah hari kerja.¹¹⁹

Bagian-bagian yang merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari beberapa kelembagaan yaitu :

1. Kepolisian, selaku Penyidik.
2. Kejaksaan, yang memiliki tugas melakukan penuntutan.
3. Pengadilan Negeri, yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara.

Lembaga terkait yang merupakan elemen tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara pidana Anak, dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan baik berupa sanksi pidana maupun tercapainya perdamaian dalam pelaksanaan *diversi*. Lembaga terkait yang memiliki peran penting dalam penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain adalah

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK), petugas Balai Pemasyarakatan dibawah jajaran Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
2. Advokat atau Penasihat Hukum bertindak sebagai pemberi bantuan hukum,
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
4. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan
5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

¹¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 4 Tahun 2014

sebagai institusi atau lembaga yang menangani Anak Berhadapan Hukum mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Ketentuan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi. Hal tersebut memiliki pengertian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan pengembangan restorative justice system yang mulai diberlakukan di Indonesia. Tujuan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 adalah dapat terciptanya efisiensi peradilan di Indonesia terutama terhadap penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan perlakuan secara khusus, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversifikasi pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/ atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya).

Alternatif penyelesaian secara diversifikasi merupakan lembaga baru dengan tujuan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Namun adanya

alternatif tersebut tidak serta merta menjadi alternatif yang secara utuh mudah diterapkan di Indonesia karena adanya sistem lama yang masih dijadikan acuan dalam penyelesaian peradilan anak.

Tahapan dalam penyelesaian perkara pidana Anak melalui diversifikasi telah ditentukan secara tegas dan jelas sebagaimana prosedur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6 tentang kesepakatan diversifikasi sebagai berikut :

- (1) Musyawarah Diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversifikasi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- (2) kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversifikasi.
- (3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi berdasarkan kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversifikasi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversifikasi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- (5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.¹²⁰

Berdasarkan dari adanya dua pilahan proses dalam penyelesaian peradilan Anak tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut dan mendalam mengenai penerapan Diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana Anak.

¹²⁰ Ibid

BAB III

EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE*

JUSTICE

A. Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait dengan Pelaksanaan Diversi di Pengadilan.

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran material, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Hal tersebut muncul karena dalam perkara pidana *stakeholdernya* tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat, tetapi lebih luas yaitu korban, pelaku dan masyarakat banyak terutama komunitas sekitar di mana kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam perkara kejahatan luar biasa yang menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi, *stakeholdernya* adalah masyarakat internasional dan/atau bangsa-bangsa beradab. Dalam skala lokal, pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bisa dikucilkan, ditolak atau dikeluarkan dari komunitasnya. Jika menyangkut kejahatan tertentu, suatu masyarakat dapat melakukan upacara atau kegiatan ritual sebagai upaya pemulihan keseimbangan agar jiwa komunal kemasyarakatan pulih kembali. Fenomena praktek hukum menunjukkan bahwa perbuatan pidana berada dalam

kawasan publik dan tidak berada dalam ranah privat seperti hubungan keperdataan.¹²¹

Keterlibatan masyarakat sebagai komponen *stakeholder* dalam perkara pidana berbanding lurus dengan jangkauan tingkat berbahayanya kejahatan yang dilakukan. Komunitas masyarakat banyak sebagai *stakeholder* juga merupakan konsekuensi etis dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga menuntut rasa pertanggungjawaban kolektif dari masyarakat, karena berbahayanya kejahatan berada dalam ranah publik. Jika masyarakat beradab tidak melakukan reaksi terhadap perbudakan, pembunuhan missal atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka martabat kemanusiaan dapat berubah dan merosot menjadi setingkat dengan kebinatangan. Jika bangsa manusia tidak merespon terhadap penistaan martabat kemanusiaan, berarti tidak merasa bertanggung jawab dan mati rasa terhadap harkat kemanusiaan dirinya sendiri. Atensi, empati dan tanggung jawab *stakeholder* atas adanya kejahatan manusia terhadap manusia lainnya merupakan bagian dari sikap moral. Entitas tanggung jawab, niat, kesalahan dan rasa bersalah merupakan fokus acuan hukum pidana dan proses pengadilan perkara pidana.

Proses persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah pada hakekatnya Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam Acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya Hukum Acara Pidana pada Pengadilan

¹²¹ M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 26

Anak adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga untuk Hukum Acara: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan *Lex Speciale* maka berlaku asas *lex speciale derogate lex generale*. Beberapa pengecualian tersebut antara lain:

1. Hakim di sidang Pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan Anak, bila telah berusia 14 tahun atau lebih dan dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, kecuali ada jaminan dari pihak keluarga atau Lembaga yang menyatakan Anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan dilakukan berdasarkan tahapan pemeriksaan sebagai berikut :
 - A. Pasal 33
 - (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
 - (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
 - (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

B. Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

C. Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

D. Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

E. Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

F. Pasal 39

Terhadap ketentuan penahan selanjutnya diatur dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah

berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan dipengadilan terhadap sidang perkara pidana Anak dilakukan dengan Hakim Tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim.

Dalam pemeriksaan persidangan terhadap perkara Anak dilaksanakan dalam ruangan persidangan Anak (Ruangan Khusus) diseting sedemikian rupa, di mana meja kursi Hakim tidak lebih tinggi dari meja kursi Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta kursi terdakwa Anak. Sedangkan mejanya semuanya tidak diberi alas warna hijau, dan bahkan bendera merah putih dan Mahkamah Agung sebagai simbol kenegaraan dan peradilan tidak boleh dipasang, sehingga menciptakan suasana kekeluargaan dengan maksud untuk tidak menimbulkan kesan menakutkan bagi Anak.

Terhadap pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup sedangkan terhadap putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut untuk menjaga agar Anak-Anak tidak menjadi sasaran publikasi pers, dengan maksud membatasi identitas Anak dan perkaranya tidak dimuat di media masa. Karena dapat menimbulkan trauma bagi Anak dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangannya.

Dalam melaksanakan persidangan Hakim, Jaksa maupun Penasihat Hukum tidak diperbolehkan memakai toga, sehingga mencerminkan

mencerminkan adanya asas kekeluargaan. Bahkan pemeriksaan perkara oleh Hakim harus dilakukan dengan lemah lembut, dengan harapan Anak mempunyai keberanian untuk menceritakan segala peristiwa yang dialaminya sehingga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut merupakan faktor penting untuk diketahui, agar Hakim dapat memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi yang obyektif.

Dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan Anak didampingi oleh orang tua atau wali, hal untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawab terhadap Anaknya dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi, dengan harapan orang tua lebih memahami terhadap kepribadian si Anak. Selain dihadiri orang tua atau wali ketika diperiksa dipersidangan Anak harus dihadiri juga Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan untuk menyampaikan laporan sosialnya berupa hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang berisikan antara lain:

- a. Data individu Anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial Anak.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Prosedur tahapan pemeriksaan perkara anak di persidangan terdapat perbedaan dengan pemeriksaan perkara dengan pelaku tindak pidana dewasa. Karena dalam penyelesaian perkara pidana anak harus terlebih dahulu diperhatikan usia anak dan ancaman pidananya. Selain hal hal tersebut juga harus adanya Hasil Penelitian Masyarakat yang diserahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan setempat.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara pidana anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dan sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan salah satu teori pidanaan, berikut disajikan pedoman/parameter untuk mengetahui teori pidanaan yang dianut oleh hakim sebagai berikut:

1. Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya telah menerapkan teori pidanaan retribusi adalah bila:
 - a. bila hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain.
 - b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidanaan merupakan imbalan yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.
 - c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas yang dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak. Sehingga akan mencerminkan sanksi hukuman yang dijatuhkan dipandang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

2. Sebagai indikator bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori penangkalan, adalah bila:
 - a. pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan
 - b. Tujuan pidanaaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama.
 - c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada ketentuan yang diatur yaitu wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Anak.
3. Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya menerapkan teori pidanaaan rehabilitasi adalah bila:
 - a. bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman.
 - b. Tujuan pidanaaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*).

Sebenarnya indikator atau parameter yang dijumpai dalam putusan hakim tidak selalu seperti yang disebutkan di atas, karena masing-masing hakim mempunyai kalimat dan bahasanya sendiri dalam merumuskan suatu pertimbangan hukum.

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut Muladi¹²² untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Kondisi pada waktu saat, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ditentukan juga oleh kenyataan dan perkembangan hukum di negara lain serta hukum internasional. "Apalagi bila dicermati, sasaran kajian politik hukum yang digunakan oleh pembuat hukum nasional".¹²³ Menurut Soewoto Moeljosoedarmo "kebijakan itu dapat berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional pada asas-asas hukum yang berlaku".¹²⁴

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang tepat bagi pelaku kejahatan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi, menurut Barda Nawawi Arief, "harus merupakan tahap

¹²² Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, (Semarang: FH UNDIP, 1990), hlm. 2

¹²³ Sunaryati Hartono, "Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 5 Tahun ke 10, September 1980, hlm. 465

¹²⁴ Soewoto Moeljosoedarmo, "Perspektif dan Problematik Politik Hukum", *Makalah Diskusi Politik Hukum*, (Surabaya: Pascasarjana Untag, 1999)

perencanaan strategis di bidang pidana yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana”.¹²⁵

Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminolog yang menyatakan, kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatan ditentukan terutama bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.¹²⁶

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pidana, yakni adanya kaitan yang erat dengan landasan filsafat pidana, teori-teori pidana dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*).¹²⁷

Ada dua golongan penganut teori retribusi. *Pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni, yang dipecah lagi menjadi:

1. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Penganut teori retributif (*retribution in distribution*).¹²⁸

¹²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 92 dan 98

¹²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 86

¹²⁷ Howard Abadinsky, *Discretionary Justice : An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, (Illionis: Charles C. Thomas Publisher, 1984), hlm. 110-115

¹²⁸ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (New York: Basic Books Inc Publisher, 1971), hlm. 37

Penganut teori tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retributif berpandangan, selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi digunakan pada orang yang bukan pelanggar maka harus diperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa “Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendak kecuali bila ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”.¹²⁹

Hanya penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pembedaan. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 15-16

yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.¹³⁰

Dalam hal pemidanaan “model keadilan” yang dikatakan sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan, model disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap, pelanggar akan dilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹³¹

Sehubungan dengan model keadilan itu, pencegahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (*just desert*) menjelaskan konsepsi bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan si pelanggar. Dengan demikian, sanksi ganjaran yang setimpal harus

¹³⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84

¹³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Treck System & Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63

sebanding dengan perbuatan si pelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.¹³²

Model keadilan tersebut muncul karena ketidakpuasan yang meningkat pada tujuan rehabilitasi menunjukkan ketidakpercayaannya atas kekuasaan negara (pembentuk undang-undang) dalam laporan *Committee for the Study of Incarceration*. Para anggota komite menolak rehabilitasi dan *indeterminate sentence* serta menegaskan kembali ke tujuan pencegahan dan *just desert* sebagai alasan untuk pemidanaan. Komite mengusulkan pemidanaan-pemidanaan yang lebih pendek dan penggunaan pengurangan secara tepat.¹³³

Orang yang paling sering disebut sebagai bertanggung jawab atas popularitas dari model keadilan adalah David Fogel. Ia merumuskan dua belas dalil yang berdasarkan itu, diyakinya model keadilan bisa diuji. Ia menegaskan, pemidanaan diperlukan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita. Seluruh proses agen sistem peradilan pidana akan dilakukan dalam bidang keadilan.

Keleluasaan tidak dapat dihilangkan, namun dalam model keadilan hal akan dikontrol, dipersempit dan ditinjau. Penekanan dialihkan dari prosesor (publik, administrasi dan lain-lain) kepada konsumen *criminal justice system*, pergeseran dari apa yang disebut sebagai *imperial perspective* atau perspektif resmi ke perspektif keadilan atau konsumen. Keadilan bagi pelanggar tidak akan berhenti dengan proses pemidanaan, namun harus berlanjut di seluruh proses koreksi.¹³⁴

¹³² *Ibid*

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Op. Cit*, hlm. 106

Di samping *just desert model*, terdapat model lain yang dikenal sebagai *restorative justice model*. Model – yang diajukan oleh kaum Abolisisionis – sering dihadapkan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang yaitu *retributive justice model*.

Bila disimak karakteristik *restoratif justice model*, maka dapat ditegaskan, pandangannya lebih banyak dipengaruhi Paham Abolisisionis yang menganggap sistem sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis, lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.

Selanjutnya alasan menerapkan teori pemidanaan penangkalan dalam putusan perkara tindak pidana Anak, Hakim berdasarkan atas pertimbangan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak Pandangan Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, di samping itu pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi. Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan imbalan yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas. Artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang

ditimbulkan oleh tindak pidana yang dipertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan diri Terdakwa.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan Hukum Pidana diberbagai Negara ada kecendrungan kuat untuk menggunakan mediasi penal/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang Hukum Pidana. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang biasa disebut dengan ADR (*Alternatif Dispute Resulation*), ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus Perdata tidak untuk kasus-kasus Pidana, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian, praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama tidak ada landasan hukum formalnya.

Dalam “*International Penal Reform Confrence*“ yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 dikemukakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak azasi manusia, Konferensi juga mengidentifikasi 9 (sembilan) strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu membangun/mengembangkan:

1. *Restorative justice*
2. *Alternative Dispute Resolution*

3. *Informal Justice*
4. *Alternative to Custody*
5. *Alternative ways of dealing with juveniles*
6. *Dealing with violent Crime*
7. *Reducing the prison population*
8. *The Proper Management of Prison*
9. *The Role of Civil Society in Penal reform*¹³⁵

Dalam “*Explanatory memorandum*“ dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) tentang “*Mediation in Penal Matters*“ dikemukakan beberapa:

1. *Informal mediation*

Model dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice person-nel*) dalam tugas normalnya yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. *Traditional village or tribal moots*

Menurut model seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya:

- a. Model ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 31

- b. Model lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas
- c. Model mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. *Victim-offender mediation*

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk diterapkan untuk semua tipe pelaku. Banyak variasi dari model . Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi. Mediasi dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan setelah pemidanaan. Model ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk Anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku Anak, pelaku pemula, anmun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

4. *Reparation negotiation programmers*

Model semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaran di pengadilan. Program tidak

berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material. Dengan model , pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi (kompensasi)

5. *Community panel or courts*

Model merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and community group conferences*

- 1) Model telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan on partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim Anak) dan para pendukung korban.
- 2) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.¹³⁶

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh

¹³⁶ M. Sholehuddin, 2003, *Op. Cit*, hlm 2-3

negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representative pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depannya. Apalagi kalau korban yang berstatus kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anggota keluarga.¹³⁷

Pelaksanaan *Restoratif Justice* oleh penyidik sebagai program Polri yaitu dengan seperangkat pilihan mekanisme resolusi sengketa pidana (termasuk *Alternative Dispute Resolution*).

Tujuan *Alternative Dispute Resolution* adalah terwujudnya “*Win-win solution*” sebagai bentuk penyelesaian perkara, sementara dalam hukum positif di Indonesia masih menganut sifat “*Win-lose solution*”. Dalam artikel yang dibuat oleh Prof. dr. Adrianus Meliala mengatakan bahwa “masyarakat (khususnya tingkat lokal) sebenarnya memiliki kapasitas tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan perilaku seseorang atau beberapa orang warganya yang dianggap menyimpang atau melanggar pidana”, mengandung arti bahwa upaya penerapan *Alternative Dispute Resolution* sudah mendapatkan pembenaran oleh para pakar pidana. Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian dilakukan upaya koordinasi pemberlakuan ADR sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa, maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 27

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Implementasi polmas dengan menerapkan ADR oleh petugas polmas.¹³⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan adanya *Keadilan Restorative* dengan adanya kewajiban para Penegak Hukum untuk melakukan *Diversi* (Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan).

Tujuan dari *Diversi* terhadap Anak dalam perkara pidana adalah Mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak diluar proses pengadilan, menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung kepada Anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa *Diversi* terhadap Anak dalam perkara pidana dapat dilakukan apabila diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan Anak dapat dilanjutkan apabila dalam hal proses *Diversi* tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan *Diversi* tidak dilaksanakan.

Proses peradilan pidana konvensional, terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*). Seolah-olah kasus dan penderitaan yang menimpa diri korban kalau telah ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, maka korban, keluarga

¹³⁸ Adiranus E. Meliala, "*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*", dikutip dari <http://www.adrianusmeliala.com>, 2020.

korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu ikut campur tangan lagi serta menyerahkan nasibnya kepada penegak hukum. Padahal, kalau pelaku kejahatan dihukum penjara atau denda, kepentingan moral dan materiil dari korban dan *stakeholder* tidak terpenuhi. Denda yang dikenakan kepada pelaku masuk ke kas negara dan nasib korban terabaikan. Dalam hubungan *restorative justice* mengajukan cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing-masing agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan. Jadi *restorative justice* memperluas lingkaran pihak berkepentingan, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena dalam proses peradilan pidana konvensional ada sisi gelap yang tidak terlibat dan ada pihak yang kepentingannya tidak tersantuni.

Proses peradilan pidana yang bersifat *restoratif* berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakatnya. Jadi peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pembedaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

Restorative justice bertujuan untuk merestorasi (membangun kembali) ekuilibrium metafisik kehidupan korban, masyarakat dan juga pelaku kejahatan. Keseimbangan spiritual komunitas *stakeholder* dan korban perlu dipulihkan agar gairah kehidupan berpendar kembali dalam upaya membangun peradabannya. Begitu pula pelaku kejahatan perlu diberi ruang kontemplasi untuk menyadari dan bertobat demi pemulihan jiwa dan kesadaran sosialnya.¹³⁹

Keadilan Restorative dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang adalah Penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kejahatan HAM, kejahatan korporat, kejahatan sadis dan kejahatan lain yang melibatkan penderitaan korban dan/atau keluarganya serta masyarakat *stakeholder*, banyak terjadi di Indonesia. Hal menuntut penggalian pendalaman ilmu, mengasah kecerdasan moral serta memperpeka naluri keadilan. Dalam arti, penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan *restorative justice* agar korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *restorative justice*, kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 28

melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing. Sejatinya menegakkan hukum mengemban misi luhur menjaga dan menegakkan martabat kemanusiaan.¹⁴⁰

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” tidak sama dengan istilah *Alternatif Dispute Resulation* (ADR), meskipun terdapat kesamaan dimana suatu perkara pelanggaran pidana tidak diajukan ke pengadilan. Apabila ADR merupakan lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesaian perkara yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, negosiasi atau rekonsiliasi, tidak demikian halnya dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Secara umum dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 55

adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda
4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat

Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem adalah, dapatnya menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi "komoditi". Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan. Terakhir, juga tidak semua kalangan setuju bahwa ADR dalam konteks pidana pada dasarnya sederajat atau ekuivalen satu sama lain.

Salah satu persoalan penting yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana hubungan antara ADR dan *Restorative Justice* (selanjutnya disebut dengan RJ). RJ merupakan salahsatu model ADR dimana lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu/anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Dalam RJ, pihak-pihak yang terlibat lebih diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya bukan semata-mata melalui penyelesaian hukum, tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan solusi, membangun rekonsiliasi demikian pula membangun hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Hubungan baik berguna untuk, salahsatunya, menekan residivisme. Dalam hal , korban memainkan peran yang utama dalam proses penyelesaian masalah dan dapat mengajukan tuntutan sebagai kompensasi kepada pelaku. Singkatnya, RJ menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dimana

terdapat tanggungjawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat.

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran material, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perkara tersebut. Karena dalam perkara pidana *stakeholdernya* tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat, tetapi lebih luas yaitu korban, pelaku dan masyarakat banyak terutama komunitas sekitar di mana kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam perkara kejahatan luar biasa yang menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi, *stakeholdernya* adalah masyarakat internasional dan/atau bangsa-bangsa beradab. Dalam skala lokal, pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bisa dikucilkan, ditolak atau dikeluarkan dari komunitasnya. Jika menyangkut kejahatan tertentu, suatu masyarakat dapat melakukan upacara atau kegiatan ritual sebagai upaya pemulihan keseimbangan agar jiwa komunal kemasyarakatan pulih kembali. Fenomena praktek hukum menunjukkan bahwa perbuatan pidana berada dalam kawasan publik dan tidak berada dalam ranah privat seperti hubungan keperdataan.

Proses mengadili dalam perkara pidana merupakan proses interaksi nalar hukum dan batin untuk mencapai puncak kearifan dalam memutus suatu perkara. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus didasarkan atas fakta-fakta yang sah muncul di persidangan dan meyakinkan bagi hakim yang memutus perkara. Bukti-bukti yang sah mengandung arti *authentic, reliable* dan

valid. Meyakinkan berarti tidak ada keraguan bagi hakim bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus dapat menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (ada dalam ranah lahiriah) dan bersalah (ada dalam ranah batak). Terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut harus dalam kualitas perbuatan pidana.

Keterlibatan masyarakat sebagai komponen *stakeholder* dalam perkara pidana berbanding lurus dengan jangkauan tingkat berbahayanya kejahatan yang dilakukan. Komunitas masyarakat banyak sebagai *stakeholder* juga merupakan konsekuensi etis dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga menuntut rasa pertanggungjawaban kolektif dari masyarakat, karena berbahayanya kejahatan berada dalam ranah publik. Jika masyarakat beradab tidak melakukan reaksi terhadap perbudakan, pembunuhan massal atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka martabat kemanusiaan dapat berubah dan merosot menjadi setingkat dengan kebinatangan. Jika bangsa manusia tidak merespon terhadap penistaan martabat kemanusiaan, berarti tidak merasa bertanggung jawab dan mati rasa terhadap harkat kemanusiaan dirinya sendiri. Atensi, empati dan tanggung jawab *stakeholder* atas adanya kejahatan manusia terhadap manusia lainnya merupakan bagian dari sikap moral. Entitas tanggung jawab, niat, kesalahan dan rasa bersalah merupakan fokus acuan hukum pidana dan proses pengadilan perkara pidana.

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui

proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representative pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat.

Proses peradilan pidana konvensional, terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*). Seolah-olah kasus dan penderitaan yang menimpa diri korban kalau telah ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, maka korban, keluarga korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu ikut campur tangan lagi serta menyerahkan nasibnya kepada penegak hukum. Padahal, kalau pelaku kejahatan dihukum penjara atau denda, kepentingan moral dan materiil dari korban dan *stakeholder* tidak terpenuhi. Denda yang dikenakan kepada pelaku masuk ke kas negara dan nasib korban terabaikan. Dalam hubungan *restorative justice* mengajukan cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing-masing agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan. Jadi *restorative justice* memperluas lingkaran pihak

berkepentingan, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena dalam proses peradilan pidana konvensional ada sisi gelap yang tidak terlibat dan ada pihak yang kepentingannya tidak tersantuni.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakatnya. Jadi peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

Restorative justice bertujuan untuk merestorasi (membangun kembali) ekuilibrium metafisik kehidupan korban, masyarakat dan juga pelaku kejahatan. Keseimbangan spiritual komunitas *stakeholder* dan korban perlu dipulihkan agar gairah kehidupan berpendar kembali dalam upaya membangun peradabannya. Begitu pula pelaku kejahatan perlu diberi ruang kontemplasi untuk menyadari dan bertobat demi pemulihan jiwa dan kesadaran sosialnya.

Dalam mengelola konflik yang timbul dalam kejahatan HAM Negara Afrika Selatan, Argentina, Chili, El Salvador dan Guatemala berpengalaman menerapkan konsep *remedy* yang dilakukan sebagai *complement* (pelengkap) dari pelaksanaan pengadilan HAM. Dalam kacamata teori *international human rights law* pengadilan HAM tidak digantikan (*substitute*) oleh peran rekonsiliasi

dan kebenaran. Ide dasar dan pemberdayaan lembaga kebenaran dan rekonsiliasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Semua agama di Indonesia memiliki semangat keadilan dan pengampunan.

Perkembangan sistem peradilan pidana yang menekankan kepada pembaruan pemidanaan yang berhubungan dengan kejahatan perusahaan serta memberi perhatian yang layak bagi perlindungan masyarakat dan keadilan bagi korban, juga terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Kongres Amerika Serikat memberlakukan penjatuhan sanksi bagi organisasi, khususnya lembaga bisnis. Karena sebelumnya ada anggapan umum bahwa sanksi pidana terhadap kejahatan korporat dirasakan terlalu lunak dan tidak konsisten, sehingga diberlakukan pendekatan pengenaan pidana yang optimal. Pengenaan pidana yang optimal berkorelasi dengan kerugian akibat dari perbuatan ilegal dalam upaya mencegah, menemukan dan menghukum kejahatan. Dengan demikian, penggunaan sanksi ekonomis merupakan konsekuensi logis bagi kejahatan korporat yang menimbulkan kerugian ekonomis yang besar serta pembebanan kewajiban retribusi. Jadi, pembenaran terhadap pemidanaan (sepaimana dipaparkan di atas) didasarkan atas tujuan pemidanaan yang menginginkan pencegahan, kesepadanan, perlindungan publik dan restitusi bagi korban.

Kejahatan HAM, kejahatan korporat, kejahatan sadis dan kejahatan lain yang melibatkan penderitaan korban dan/atau keluarganya serta masyarakat *stakeholder*, banyak terjadi di Indonesia. Hal menuntut penggalian pendalaman ilmu, mengasah kecerdasan moral serta memperpeka naluri keadilan. Dalam arti, penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan *restorative justice*

agar korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *restorative justice*, kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing. Sejatinya menegakkan hukum mengemban misi luhur menjaga dan menegakkan martabat kemanusiaan.

B. Efektifitas Diversi dalam Perspektif *Restorative Justice*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, telah diperoleh data yang selanjutnya disajikan secara sistimatis serta dilakukan Analisa. Adapun tujuan Analisa dimaksud untuk mengetahui tingkat efektifitas diversi dalam penerapan *Restoratif justice* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Dari hasil pengamatan dan penelitian kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel yang selanjutnya dianalisa sebagai berikut :

TABEL I
STRUKTUR ORGANISASI

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	-
3	Panitera	1 orang
4	Sekretaris	1 orang
5	Hakim	10 orang
6	Panitera Muda Perdata	1 orang
	Staf	2 orang
7	Panitera Muda Pidana	1 orang
	Staf	1 orang
8	Panitera Muda Hukum	1 orang
	Staf	1 orang
9	Ka. Sub. Umum dan Keuangan	1 orang
	Staf	6 orang
10	Ka. Sub. Kepegawaian	1 orang
	Staf	-
12	Ka. Sub. Perencanaan dan Infoemasi Tehnologi.	1 orang
	Staf	1 orang
13	Perjanjian Kontrak Kerja (pegawai Honor)	9 orang
14	Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	3
J u m l a h		42 orang

Data : PN. Pematang Siantar bulan Agustus 2020.

Berdasarkan Tabel I dapat diketahui, bahwa Pengadilan Negara Pematang Siantar untuk pegawai difinitif sebagai Aparatur Sipil Negara

terdapat 31 orang dengan tenaga Honorer Pegawai perjanjian kontrak kerja sebanyak 9 orang.

Dengan jumlah pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara yang sangat terbatas sehingga dapat diketahui, bahwa PN. Pematang Siantar diperlukan pegawai yang memiliki kredibilitas.

Dapat diketahui bahwa, dengan adanya kekurangan pegawai difinitif tersebut sehingga terdapat keterbatasan staf dan kekosongan pada bidang bidang tugas, terlihat pada Kepaniteraan Muda Hukum yang memiliki satu (1) orang staf memiliki tugas pelayanan administrasi hukum hingga pengarsipan atas produk hukum. Dan Kepaniteraan Muda Pidana terdapat satu (1) orang staf dengan tugas yang sangat banyak, antara lain penerimaan berkas perkara hingga alur penanganan dari berkas perkara, baik pengisian buku register perkara serta melakukan input data perkara kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara hingga menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti sesuai yang diberikan tugas untuk membantu hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan. Demikian pula terhadap bidang bidang lain yang tidak sedikit tugas pokok dan fungsinya, sehingga peran kerja dari Tenaga Honorer atau pegawai Perjanjian Kontrak Kerja (PKK) diperbantukan dalam bidang bidang baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara di PN. Pematang Siantar, dilaksanakan oleh sebelas (10) orang Hakim dan satu (1) orang merangkap sebagai Ketua Pengadilan Negeri, delapan (7) orang Panitera Pengganti dan satu (1) orang menjabat sebagai Panitera, dua (2) orang Juru

Sita dan tiga (3) orang Juru Sita Pengganti, bertindak sebagai petugas Teknis Fungsional. Untuk pelaksanaan administrasi umum dibantu oleh delapan belas (18) pegawai kesekretariatan umum, yang bertugas sebagai administrasi kantor.

Pengadilan Pematang Siantar terdapat sebelas (11) orang Hakim termasuk satu (1) orang Hakim menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, dan dari sebelas (11) orang Hakim yang memiliki sertifikat sebagai Hakim Anak dua Orang. Selain memiliki sertifikat Hakim Anak, dan Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara khusus Anak harus berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang pengangkatan Hakim Anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ketentuan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak adalah Hakim Anak. Hakim Anak selain bertindak sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak, juga memiliki kewenangan sebagai fasilitator dan pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam penyelesaian perkara pidana khusus Anak, telah tersedia sarana dan prasarana umum serta dua (2) orang Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari hasil pengamatan dan penelitian telah diperoleh data sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana.

a. Pelayanan Administrasi Perkara :

Dalam penyelenggaraan administrasi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan pelayanan tujuh (7) orang petugas dari masing masing bidang tugas. Petugas yang melaksanakan pelayanan di ruang PTSP terdiri dari :

- Bidang Adminitrasi Umum bertugas melayani kegiatan persuratan perkantoran prawatan sarana dan prasarana, Alat Tulis Kantor serta Gaji Pegawai.
- .Bidang Kepaniteraan Muda Perdata dilaksanakan oleh tiga (3) orang pegawai yang masing masing memiliki tugas :
 1. Administrator, bertugas melayani adminitrasi dari masyarakat pencari keadilan baik berupa pengajuan gugatan, permohonan, upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan secara manual.
 2. Kasir, bertugas menerima uang panjar perkara maupun pengembalian sisa uang panjar perkara, dan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Petugas E-cort, memiliki tugas melayani masyarakat pencari keadilan baik berupa pengajuan gugatan, permohonan, upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik. (E-litigasi).

- Bidang Kepaniteraan Muda Hukum, melayani administrasi yang berkaitan dengan administrasi teknis pengadilan, antara lain :
 1. Petugas Administrasi Hukum, memiliki tugas :
 - Pendaftaran Kuasa Hukum.
 - Permohonan Surat Keterangan.
 - Permohonan Salinan Putusan Perkara Perdata maupun Pidana.
 - Mendaftarkan dan Mengisi Pendaftaran CV, Perubahan CV, LSM, dan Ormas.
 - Melayani pengesahan surat (Waarmerking).
 - Menerima dan mengarsipkan seluruh surat masuk dan keluar yang masuk ke Kepaniteraan Hukum.
 2. Petugas Enzage, memiliki tugas :
 - Melayani pencari keadilan yang berkepentingan untuk mempelajari berkas perkara yang telah selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim.
 - Melaksanakan Arsip Perkara Perdata yang telah selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, untuk diarsipkan (Minutasi).
- Bidang Kepaniteraan Muda Pidana, memiliki tugas antara lain :
 - Menerima pelimpahan berkas perkara pidana.
 - Permohonan Upaya Hukum perkara pidana.
 - Permohonan Ijin Pengeledahan,
 - Permohonan Ijin Sitaan perkara pidana dari Penyidik.

- Permohonan Ijin Perpanjangan Penahanan dari Penyidik.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar merupakan kebijakan baru dalam melayani Masyarakat Pencari Keadilan, dengan tugas melaksanakan pekerjaan menerima segala sesuatu yang selanjutnya didistribusikan kepada bidang bidang sesuai tugasnya masing masing. Pendistribusian persuratan dilaksanakan secara elektronik yang langsung terhubung kepada komputer Ketua Pengadilan, sehingga segera dapat dilakukan diproses lebih lanjut secara efektif dan efisien.

Latar belakang diterapkannya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bermula dari cita cita yang luhur Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tujuan “Terwujudnya Mahkamah Agung yang Agung” selanjutnya dikenal secara umum yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung” dengan harapan menciptakan kepercayaan masyarakat pencari keadilan pada badan badan peradilan.

Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Tindakan nyata, untuk meminimalkan Batasan interaksi atau hubungan antara masyarakat pencari keadilan dengan Petugas maupun Hakim yang berkaitan dengan proses peristiwa hukum maupun perkara. Dengan dilaksanakan secara benar dan baik, maka Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat menghentikan praktek praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Demikian pula terhadap penyelesaian perkara pidana Anak di PN. Pematang Siantar terdapat tahapan yang merupakan proses pelimpahan perkara hingga pemeriksaan dan penyampaian produk akhir.

Pelimpahan perkara pidana khusus Anak oleh Jaksa Penuntut Umum diserahkan kepada Petugas PTSP bidang Kepaniteraan Muda Pidana, dan selanjutnya dilakukan proses alur perkara sesuai Standar Operasional Prosedur penanganan perkara.

Adapun Standar Operasional prosedur penanganan perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Petugas PTSP bagian pidana. Dan Petugas PTSP melakukan input data pada perangkat Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang terhubung langsung dengan perangkat computer Ketua Pengadilan Negeri, tugas Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim/ Hakim Anak yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara. Setelah diterbitkan Penetapan penunjukan Hakim Anak jaringan (Aplikasi) SIPP akan terhubung kepada Panitera, selanjutnya Panitera menunjuk dan menerbitkan penetapan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam proses penyelesaian perkara, serta menunjukan Juru Sita. Selanjutnya proses penetapan penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita maka proses pemberkasan akan muncul pada aplikasi SIPP dalam perangkat computer Majelis Hakim/ Hakim Anak yang ditunjuk. Bagi Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili melaksanakan menerbitkan penetapan hari persidangan dan bila Terdakwa ditahan maka penetapan

yang dapat diterbitkan adalah berupa penahanan, penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan sesuai dengan kewenangan hakim dalam memeriksa perkara pidana. Setelah Hakim menerbitkan penetapan hari sidang dan penetapan status tahanan maka akan terkirim ke dalam aplikasi Juru Sita, dan setelah menerima Penetapan dimaksud maka Juru Sita berkewajiban melaksanakan tugas pemberitahuan penetapan hari sidang dan penetapan status penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Bahwa keseluruhan tahapan proses penanganan administrasi perkara telah ditentukan sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam waktu satu (1) hari harus terselesaikan. Hal tersebut termasuk produk penetapan hari sidang dan status tahanan sampai pada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan keluarga Terdakwa, Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan serta Petugas Sosial terkait.

Pentingnya sarana dan prasana penyelesaian perkara pidana khusus Anak merupakan persyaratan yang menjadi keharusan sebagaimana telah ditentukan undang undang maupun PERMA dalam penyelesaian perkara pidana khusus Anak di Pengadilan Negeri.

2. Hakim atau Fasilitator.

Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terdapat dua (2) orang Hakim yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bersertifikat sebagai Hakim Anak, dan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana khusus Anak.

Dua orang hakim khusus Anak tersebut adalah :

1. Rahmad Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.Kn. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 048/KMA/SK/IV/2012.
2. Vivi Indrasusi Siregar, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/IX/2008.

Selanjutnya dua (2) orang hakim tersebut, dijadikan sumber data dan informasi terhadap penyelesaian perkara pidana khusus Anak, baik terhadap pelaksanaan proses Diversi maupun pemeriksaan dipersidangan.



TABEL II
SARANA DAN PRASARANA
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

No,	RUANG SIDANG ANAK	KETERANGAN
1.	Lambang Negara Burung Garuda Pancasila	1
2.	Meja dan Kursi Majelis Hakim	3
3.	Palu Hakim	1
4.	Meja dan Kursi Panitera Pengganti	1
5.	Meja dan Kursi Jaksa Penuntut Umum	1
6.	Meja dan Kursi Penasihat Hukum	1
7.	Meja dan Kursi Pembimbing Kemasyarakatan	1
8.	Kursi Anak yang hadapan hukum/ Saksi	1
9.	Kursi Orang Tua/ Wali/ Pendamping Anak	1
10.	Microfon	7
11.	Kamera Telekonfrens	1
12.	Monitor TV	1
13	AC	1
J u m l a h		21

Data : PN. Pematang Siantar bulan Agustus 2020.

Berdasarkan data Tabel II dapat diketahui, bahwa ruang sidang Anak di Pengadilan Negeri Pematang Siantar berbeda dengan sarana dan prasarana ruang sidang tempat pemeriksaan perkara orang dewasa. Dimana tidak ada atribut Bendera Merah Putih dan Lambang Organisasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia serta meja yang ada di ruang sidang tidak beralaskan warna hijau.

Kamera telekonfrens dan microfon terhubung dengan monitor dan pengeras suara yang ada di ruang pemeriksaan khusus saksi yang disebut dengan ruang telekonfrens yang terpisah dengan ruang sidang Anak. Ketentuan ini sebagaimana tujuan dari pemeriksaan perkara pidana khusus Anak, dengan tujuan untuk menciptakan suasana nyaman terhadap jiwa Anak yang berhadapan dengan hukum maupun saksi Anak. Hal tersebut dikondisikan demikian agar supaya anak merasa terlindungi serta tidak merasa tertekan jiwanya. Kondisi rasa nyaman pada Anak yang sedang diperiksa dipersidangan baik Terdakwa Anak maupun Saksi Anak, maka diharapkan proses pemeriksaan akan berjalan lebih mudah dan lancar karena si Anak akan mudah mencerna pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga lebih mudah pula menjawabnya. Dengan demikian pemeriksaan persidangan akan berjalan lancar dan data informasi yang diperlukan Hakim akan diperoleh sebagaimana yang diharapkan.

Tersedianya vasilitas 7 (tujuh) meja dan kursi yang lebih banyak dibandingkan ruang sidang perkara dewasa, dapat diketahui bahwa kehadiran pihak pihak baik Jaksa penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak keluarga Anak wajib hadir dipersidangan kecuali Saksi Anak dan saksi orang dewasa. Ketidakhadiran Para Pihak yang berkepentingan, harus ada alasan yang sah menurut hukum untuk dapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilaksanakan dan apabila tidak didampingi

Terdakwa oleh Orang Tua/ Orang Tua Asuh atau Advikad serta Pembimbing Kemasyarakatan, maka dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan persidangan baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum Maupun Advokad dan Pembimbing Kemasyarakatan tidak diperbolehkan mengenakan atribut sebagaimana atribut yang dipakai dalam persidangan dengan Terdakwa Dewasa atau perkara pidana biasa.



TABEL III
SARANA DAN PRASARANA
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

No,	RUANG TUNGGU ANAK	KETERANGAN
1.	Meja tamu	1
2.	Kursi Anak	1
3.	Kursi Orang Tua Anak, Wali, Pendamping	1
4.	Kursi Petugas Kemasyarakatan	1
5.	Kursi Penasihat Hukum	1
6.	Kursi Petugas Sosial	1
7.	Rak Buku	1
8.	Buku buku ceritera Anak Anak	7
9.	Air Minum (Galon air mineral)	1
10.	Gelas plastic	5
11.	AC	1
J u m l a h		21

Data : PN. Pematang Siantar bulan Agustus 2020.

Berdasarkan Tabel III dapat diketahui, bahwa di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap penyelesaian perkara pidana Khusus Anak untuk ruang tahanan yang dikenal dengan ruang tunggu anak terpisah dari ruang tahanan Terdakwa Dewasa. Ruang Tunggu Anak merupakan fasilitas tempat Terdakwa Anak dengan status ditahan, dan dipergunakan untuk menunggu proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara yang sedang dihadapi. Hal tersebut diberikan sedemikian rupa untuk menciptakan nuansa/ situasi

kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan pengaruh terhadap tekanan bathin Anak agar supaya tidak gelisah maupun resah. Selain dari pertimbangan tersebut Pemisahan ruang tunggu Anak dengan ruang tahanan dewasa tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya tekanan fisik maupun psikis dari Tahanan Dewasa kepada Anak.

Tujuan sosial pemisahan ruang tunggu Anak dengan ruang tahanan anak, selain untuk menghindarkan dari adanya tekanan phisik dan psikis Anak, diharapkan pula dapat mencegah kesan negative (*Stigma*) dari para pengunjung sidang.



TABEL IV
SARANA DAN PRASARANA
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

No,	RUANG TELEKONFRENS	KETERANGAN
1.	Meja periksa	1
2.	Kursi Anak	1
3.	Kursi Orang Tua Anak, Wali, Pendamping	1
4.	Kamera Telekonfrens	1
5.	Monitor	1
6.	Mikrofon	1
7.	AC	1
J u m l a h		7

Data : PN. Pematang Siantar bulan Agustus 2020.

Berdasarkan Tabel IV dapat diketahui, bahwa di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap penyelesaian perkara pidana Anak, tersedia ruang telekonfrens dengan sebuah kamera dan mikrofon yang terhubung langsung ke monitor dan pengeras suara yang ada di ruang sidang Anak. Ruang telekonfrens dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan perkara Anak. Ruang Telekonfrens tidak hanya dipergunakan untuk pemeriksaan terhadap Anak yang berkedudukan sebagai Terdakwa, akan tetapi juga dipergunakan untuk pemeriksaan Saksi Anak dalam perkara pidana dengan Terdakwa Dewasa.

Pemeriksaan terpisah dari ruang sidang melalui Telekonfrens dimaksud bertujuan agar supaya antara Anak yang berhadapan hukum tidak secara langsung bertemu muka dengan saksi saksi baik dewasa maupun anak, hal

tersebut diterapkan untuk menciptakan rasa nyaman kejiwaan anak agar supaya tidak merasa tertekan atau ketakutan. Sehingga diharapkan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan keterangan secara leluasa dan aman. Dengan demikian tujuan pemeriksaan persidangan dapat berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan.



TABEL V
SARANA DAN PRASARANA
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

No,	RUANG DIVERSI	KETERANGAN
1.	Meja Diversi (berbentuk oval)	1
2.	Kursi Hakim/ Fasilitator	1
3.	Kursi Panitera Pengganti	1
4.	Kursi Anak	1
5.	Kursi Orang Tua Anak, Wali, Pendamping	1
6.	Kursi Petugas Kemasyarakatan	1
7.	Kursi Penasihat Hukum	1
8.	Kursi Petugas Sosial	1
9.	Air Minum (Galon air mineral)	1
10.	Gelas plastic	8
11.	AC	1
J u m l a h		18

Data : PN. Pematang Siantar bulan Agustus 2020.

Berdasarkan Tabel V dapat diketahui, bahwa di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap penyelesaian perkara pidana Anak, telah tersedia fasilitas yang memenuhi persyaratan untuk diterapkannya Diversi.

Penyelesaian perkara pidana dengan pelaku Anak dilakukan di luar persidangan dengan cara musyawarah, sebagaimana Pengadilan Negeri Pematang Siatar telah menyediakan sarana dan prasaran berupa ruang Diversi.

Dalam pelaksanaan Diversi dilakukan dan dihadiri oleh :

1. Hakim Anak selaku fasilitator musyawarah dalam pelaksanaan Diversi,
2. Panitia Pengganti, sebagai Pejabat yang membantu Hakim/ Fasilitator.
3. Anak yang hadapan dengan hukum,
4. Orang Tua Anak/ Wali/ Pendamping Anak
5. Lawan, sebagai pihak yang menjadi korban (bila ada korban/ lawan) dalam tindak pidana yang pelakunya adalah Anak.
6. Jaksa Penuntut Umum Anak, dari Kantor Kejaksaan Negeri.
7. Pembimbing Kemasyarakatan, Pejabat pelaksana teknis dari Balai Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham.
8. Pekerja Sosial, selaku Pejabat dari Lembaga Sosial Kantor Kementerian Sosial.

C. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar melaksanakan dua (2) bentuk Diversi, yaitu :

1. Diversi terhadap peristiwa tindak pidana dengan lawan/ korban.

Diversi terhadap peristiwa tindak pidana dengan lawan/ korban adalah, bentuk tindak pidana yang dari perbuatan Terdakwa timbul korban sehingga mengalami derita baik kerugian maupun derita sakit yang dialami oleh lawan. Jenis kasus perkara tindak pidana khusus Anak dari bulan Januari hingga bulan Agustus Tahun 2020 yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, terdiri dari tindak pidana umum yang diatur dalam

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga yang diatur dalam undang undang khusus (*Lex specialis*).

Terhadap tindak pidana yang pelakunya Anak yang diperiksa dan putus di PN. Pematang Siantar adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan atau dengan pemberatannya, Penganiayaan Pasal 351 dan atau dengan pemberatannya. Selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP juga diperiksa dan diputus tindak pidana yang diatur dalam Perlindungan Anak & Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Diversi terhadap peristiwa tindak pidana tidak ada lawan/ korban.

Diversi terhadap tindak pidana tidak ada lawan/ korban yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Pematang Siantar yaitu tindak pidana narkoba.

Dari kurun waktu bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2020 diperoleh data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dua (2) orang hakim, bahwa PN. Pematang Siantar telah memeriksa dan memutus perkara pidana khusus Anak dari kurun waktu bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2020 sebanak sebelas (11) perkara dengan data sebagai berikut :

TABEL VI-1

PERKARA ANAK DENGAN KESEPAKATAN DIVERSI

NO URUT	NOMOR PERKARA	TGL. KESEPAKATAN DIVERSI	NAMA PEMOHON	TGL. PELAKSANAAN DIVERSI
1	1/Pen.Div/ 2020/PN.Pms	24 Mar 2020	JPU Julianti S S, S.H.	24 Mar 2020
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Penuntut; 2. Memerintahkan para pihak untuk 3. melaksanakan Kesepakatan Diversi; 4. Memerintahkan Penuntut untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4255 WAG dengan nomor rangka / mesin : MH1KF11168K78309 / KF11E1780921 beserta kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 4255 WAG An. Nelson Pangaribuan di kembalikan kepada korban. - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Viio Zhe warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2615 NG dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type Viio Zhe warna hitam dengan Nomor Polisi 2615 NG yang di sita dari Rendy Alfarisi di kembalikan kepada Rendy Alfarisi. - 1 (satu) buah switer warna hitam garis putih di sita dari Dimas Alfredo Tarigan di kembalikan kepada Dimas Alfredo Tarigan - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5476 TAM beserta kunci kontak dikembalikan kepada Junaidi ; 6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut, Pembimbing Kemasyarakatan. 				

TABEL VI-2

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
1	1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	29 Jan 2020	Pencurian	A S
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Akbar Koto Alias Muhammad Akbar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Mesjid sekitar tempat tinggal Anak; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 				

TABEL VI-3

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
2	2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	12 Feb 2020	Perlindungan Anak	A K Als MA
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Agib Suhendar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merk Redblit warna biru; • 1 (satu) potong celana pendek merk 2RR Denim warna hitam; dimusnahkan; 6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 				

TABEL VI-4

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
3	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	20 Mei 2020	Narkotika	PTF
AMAR				
<p>1. Menyatakan Anak Pandu Trika Febrianta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram; • 1 (satu) unit handphone merek Vivo; • 1 (satu) unit handphone merek Advan; • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 2176 TV; <p>dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Rayhan Affandi;</p> <p>6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>				

TABEL VI-5

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
4	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	20 Mei 2020	Narkotika	M R A
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Muhammad Rayhan Affandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram; • 1 (satu) unit handphone merek Vivo; • 1 (satu) unit handphone merek Advan; dimusnahkan; <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 2176 TV; dikembalikan kepada pemiliknya melalui wali dari Anak; 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 				

TABEL VI-6

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
5	5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	30 Jun 2020	Narkotika	MA FT
AMAR				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Mhd. Aidil Fitrah Tanjung Alias Ai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Masjid sekitar tempat tinggal Anak; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio dengan nomor rangka MH35TL2068K002565 dan nomor mesin 5TL-1005815; dikembalikan kepada Enri Efendi Tanjung (orang tua Anak); • 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,66 gram, dan berat bersih 0,36 gram; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ari Surbakti; 6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 				

TABEL VI-7

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
6	6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	03 Jul 2020	Perlindungan Anak	B P S
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 				

TABEL VI-8

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
7	7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	20 Jul 2020	Perlindungan Anak	R M P
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Ricky Mangasi Pakpahan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut dan melarikan perempuan yang belum dewasa, sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primer dan kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 				

TABEL VI-9

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
8	8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	20 Jul 2020	Perlindungan Anak	U A S
AMAR				
<p>1. Menyatakan ANAK UNEDO ANJU SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhann dengannya yang dilakukan secara berlanjut :</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan LPKA ;</p> <p>5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>				

TABEL VI-10

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
9	9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	23 Jul 2020	Pencurian	M S
AMAR				
<p>1. Menyatakan Anak Mustriadi Simbolon Alias Adi Simbolon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil Angkutan Umum Sinar Beringin merek Daihatsu Gran Max BK 1153 TE berikut kunci kontak; • 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda BK 3118 WAK warna hitam dengan nomor rangka/mesin : MHJFZ133KK503216/JFZ1E3503126; 				

- 1 (satu) buah keranjang ayunan Gantung berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Acer One 14;
 - 1 (satu) buah gembok warna putih yang bertuliskan Hona Top Security;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ivan Parningotan Tamba;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



TABEL VI-11

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
10	10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	23 Jul 2020	Pencurian	D P G
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak DIRGA PRATAMA GINTING als EGY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ”; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan LPKA; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar bon faktur pembelian sepeda merk Pacific Brossway Dikembalikan kepada saksi Rezki Uli Arafah Siregar; • 1 pasang sandal warna hitam merk Eiger • 1 potong celana panjang laki-laki warna cokelat Dikembalikan kepada DIRGA PRATAMA GINTING Als EGY; 6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 				

TABEL VI-12

DAFTAR PERKARA ANAK

NOMOR URUT	NOMOR PERKARA	TGL. REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	NAMA ANAK
11	11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pms	06 Ags 2020	Pencurian	MY PA
<p>AMAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak M. Yunus Perangin Angin Alias Petong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi BK6736WAI; • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi BK6736WAI atas nama Suwito; dikembalikan kepada Saksi Suwito; • 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna Kuning; • 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Biru; dimusnahkan; 6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 				

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana disajikan dalam Tabel VI-1 sampai dengan Tabel 12, dapat diketahui beberapa jenis tindak pidana yaitu :

1. Melanggar KUHP dengan klasifikasi Pencurian, sebanyak lima (5) perkara.
2. Melanggar Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebanyak tiga (3) perkara.
3. Melanggar Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, sebanyak empat (4) perkara.

Dari sumber informasi telah diperoleh data, bahwa terhadap perkara pidana dengan Terdakwa Anak dilakukan Diversi dengan Batasan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Selain terhadap ancaman pidana 7 tahun, Diversi juga dilakukan terhadap perkara Anak dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, Alternatif, Kumulatif maupun Gabungan (Kombinasi). Dengan ketentuan terhadap substansi dakwaan terdapat ancaman pidana paling tinggi 7 tahun.

Perkara pidana dengan Terdakwa Anak yang dilimpahkan di PN. Pematang Siantar dalam kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Agustus dapat diketahui, bahwa hanya ada satu (1) berkas perkara permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Permohonan penetapan Diversi berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah pada tingkat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Dan dengan diajukannya permohonan dimaksud, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerbitkan penetapan Diversi terhadap hasil kesepakatan pada tanggal 23

Maret 2020 yang dimohonkan pada tanggal 24 Maret 2020 dengan pelaksanaan Diversi pada tanggal yang sama berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Bahwa, semua perkara pidana dengan Terdakwa Anak yang dilimpahkan kepada PN. Pematang Siantar sebagaimana disajikan dalam Tabel VI-2 sampai dengan Tabel VI-12, telah dilaksanakan Diversi oleh Hakim Anak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan. Pelaksanaan musyawarah dalam Diversi yang dilakukan Hakim Anak PN. Pematang Siantar terhadap sebelas (11) perkara, mempertimbangkan hasil penelitian kemasayarakatan yang dibuat oleh Petugas Kemasayarakatan dari Kementrian Hukum dan Ham. Hasil Penelitian Kemasayarakatan yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasayarakat, merupakan data informasi yang sangat penting terhadap kelangsungan kehidupan Terdakwa Anak. Data yang disusun oleh Pembimbing Kemasayarakatan adalah informasi yang memiliki nilai Sosial Budaya Masyarakat tempat tinggal Terdakwa Anak, factor keharmonisan dan kondisi Ekonomi keluarga Terdakwa Anak maupun latar belakang Pendidikan Terdakwa Anak. Kesemua data dan informasi dari Petugas Pembimbing Kemasayarakatan dijadikan dasar sebagai saran yang terbaik guna memutuskan tentang Tindakan apa yang layak diterapkan, dengan tujuan memberikan kesempatan sebaik baik bagi Terdakwa Anak.

Adapun maksud dan tujuan diperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasayarakatan adalah, sebagai pertimbangan Hakim Anak mencegah

terjadinya kesalahan dalam menentukan Tindakan ahir dari pelaksanaan Diversi.

Dalam pelaksanaan Diversi bukan hanya terhadap Para Pihak antara Terdakwa Anak dan Korban serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan hasil penelitian kemasyarakatanya saja, akan tetapi juga peran Jaksa selaku Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk tercapainya keberhasilan Diversi.

Peran Jaksa selaku Penuntut Umum sangat dominan dalam Diversi, dikarenakan pendapat Jaksa Penuntut Umum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Diversi. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pihak Terdakwa Anak dan Pihak Korban serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan hasil Penelitian Kemasyarakatanya, maka Diversi tidak akan terjadi kesepakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerapkan Diversi dalam kondisi tindak pidana yaitu :

1. Diversi terhadap tindak pidana dengan adanya lawan/ korban, sebagaimana diatur dan diancam dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Diversi terhadap tindak pidana tunggal atau tidak ada lawan/ korban, sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Hambatan Diversi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Diversi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014. Segenap ketentuan peraturan tersebut memiliki maksud dan tujuan satu, yaitu perlindungan terhadap Anak, dengan memberikan kesempatan sebaik baik pada diri Anak dalam mejalani kehidupan demi menyongsong masadepan yang baik. Sehingga tercapai yang menjadi harapan, yaitu terwujudnya generasi penerus Bangsa ysng baik.

Bahwa diketahui ketentuan perundang undangan yang ada, terhadap Diversi dapat dinyatakan tercapai kesepakatan apabila semua pihak yang terkait sepakat untuk ditempuhnya perdamaian dengan jalan Diversi. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak setuju penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, maka Diversi tidak akan berhasil.

Dari data yang diperoleh sebagaimana diuraikan dalam Tabel VI-2 sampai dengan Tabel VI-12 dapat diketahui, bahwa perkara pidana Khusus Anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematang siantar dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2020 dengan jumlah perkara sebanyak 11 (sebelas), tidak satupun terjadi kesepakatan Diversi.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Sumber Informasi terdapat beberapa tigas (3) aspek yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Diversi yaitu :

1. Peran pihak korban dalam Diversi

Yang menjadi pihak dalam Diversi sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun erta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa terhadap proses Diversi dalam perkara tindak pidana Anak, harus dihadiri oleh beberapa unsur elmen yang terkait. Unsur terkait dalam Deversi antara lain adalah pihak lawan/ korban tidak pidana, dalam hal ini adalah Korban, Keluarga Korban dan atau pendamping Korban.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2015 ditentukan bahwa Diversi harus memperhatikan kepentingan Korban.

Dalam pelaksanaan musyawarah dituntut kondisi yang nyaman, damai serta adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Apabila suasana bathin pihak korban atau keluarga korban gundah dan risau dikarenakan adanya rasa dendam terhadap Terdakwa, maka sangat sulit untuk berfikiran secara jernih karena bathin dipenuhi rasa emosi.

Dengan kondisi suasana bathin yang menyimpan rasa dendam dan emosi yang sulit dikendalikan, maka dapat menciptakan pola pikir yang negative sehingga dapat mempengaruhi diri dalam mengambil keputusan. Katika bathin tersimpan dendam dan dikuasai rasa emosi pada diri korban atau keluarga korban, dapat mempengaruhi tujuan Diversi yang berlandaskan kekeluargaan dan persaudaraan. Sehingga pihak korban atau keluarga korban hanya berfikir untuk melakukan balas dendam terhadap diri Terdakwa. Keadaan psikis korban atau keluarga korban yang didasari rasa emosi tersebut, dapat menciptakan perasaan terhadap Terdakwa sebagai musuh. Dikarenakan Terdakwa dianggap sebagai musuh, maka korban atau orang tua korban mengambil keputusan untuk tidak sepakat pada perdamaian dalam Diversi, dengan demikian proses Diversi dinyatakan gagal.

Dari faktor kepentingan korban atas kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, turut mempengaruhi tercapainya musyawarah untuk memperoleh kesepakatan damai dalam Diversi.

Peran korban atau keluarga korban dalam proses Diversi memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengajukan tuntutan terpenuhinya kepentingan diri korban. Kepentingan korban dalam proses Diversi dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian, dan atau perbuatan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak Terdakwa.

Status sosial dan keterbatasan ekonomi Terdakwa atau keluarga Terdakwa, merupakan factor yang menciptakan tidak dapat terpenuhinya tuntutan dari pihak Korban atau Keluarga Korban. Dengan tidak dapat terpenuhinya tuntutan oleh pihak Terdakwa, maka pihak korban memiliki satu alasan untuk tidak sepakat terhadap perdamaian dalam proses Diversi.

Dengan adanya keputusan pihak Korban atau Keluarga Korban untuk tidak sepakat terhadap perdamaian dalam musyawarah, maka Diversi dinyatakan gagal.

2. Peran Jaksa Penuntut Umum

Jaksa selaku Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana Khusus Anak, memiliki tugas pokok membuktikan unsur unsur pasal yang disusun dalam dakwaanya.

Dalam ketentuan perundang undangan jaksa selaku Penuntut Umum wajib hadir dalam proses Diversi, yang dilaksanakan di pengadilan.

Jaksa selaku Penuntut Umum memiliki tugas dan kewenangan untuk membuktikan dakwaan yang disusunnya. Dalam melaksanakan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan semua unsur yang terkandung dalam surat dakwaan. Apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang disusun baik secara Subsidiaritas, Alternatif, komulatif atau Gabungan (Kombinasi), maka seluruh dakwaan harus dibuktikanya. Dengan keharusan Jaksa Penuntut

Umum membuktikan seluruh dakwaanya, maka sudah dapat dipastikan kesepakatan Diversi tidak akan tercapai.

Demikian pula terhadap Diversi tunggal atau perkara tindak pidana tanpa lawan/ korban, dalam posisi tersebut Jaksa Penuntut Umum mewakili negara sebagai lawan dari Terdakwa Anak. Terhadap perkara pidana tunggal atau tanpa korban di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terdapat 3 berkas perkara yaitu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..Dalam Undang-Undang tersebut, tidak dikenal korban secara langsung dari tindak pidana yang diakibatkan dari Perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana uraian di atas bahwa Jaksa Penuntut Umum masih memiliki pedoman bahwa ia harus dan wajib serta berwenang untuk membuktikan semua unsur dari surat dakwaan yang disusunnya. Sehingga hal tersebut dijadikan pegangan atau pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai alasan untuk menyatakan tidak sepakat dalam Diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa dengan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak sepakat dalam Diversi, maka Hakim Anak selaku Vasilitator tidak dapat menetapkan untuk tetap menempuh kesepakatan Diversi.

Untuk tercapainya Diversi harus berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu dari Pihak Terdakwa Anak dan Pihak Korban, serta kesepakatan dari Jaksa selaku Penuntut Umum khususnya dalam perkara tindak pidana tunggal atau tanpa korban.

Berdasarkan pembahasan data dan informasi tersebut diatas dapat diketahui, bahwa hambatan atau kendala penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dikarenakan :

1. Diversi tidak berhasil dikarenakan pihak korban tidak sepakat dalam proses musyawarah.
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan semua unsur terhadap surat dakwaan yang telah diajukannya dalam berkas pelimpahan perkara, sehingga tidak sepakat dilakukannya perdamaian dalam Diversi.

Sehingga dengan adanya salah satu pihak tidak bersedia untuk membuat kesepakatan, dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam Diversi.

Tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku kejahatan dapat saja terjadi pada waktu dan tempat yang tidak diduga, maka dalam penyelesaian kasusnya juga tidak selalu harus melalui pendekatan represif, melainkan melalui suatu cara lain yang lebih memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Ada banyak cara penyelesaian kasus yang dipraktikkan masyarakat dan yang paling populer adalah melalui pengadilan. Demikian juga dalam kasus pidana, selalu diselesaikan melalui pengadilan (pendekatan represif). Dalam perkembangannya ternyata penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan tidak

selalu dapat memberikan hasil yang memuaskan, dalam pengertian dapat mewujudkan keadilan. Bahkan dalam banyak kasus yang terjadi justru sebaliknya, maksudnya yang diinginkan adalah keadilan, tetapi yang terwujud adalah ketidakadilan.

Pada masa sekarang ada kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui pengadilan (khususnya dalam perkara perdata), misalnya melalui mediasi, konsiliasi dan lain-lain. Cara-cara dipandang lebih memenuhi perasaan keadilan dibanding penyelesaian melalui pengadilan. Banyak kritik yang berkembang terhadap pengadilan dalam penyelesaian perkara, antara lain:

1. Membutuhkan biaya lebih besar, misalnya: biaya untuk advokasi, biaya pendaftaran perkara, biaya mengikuti setiap persidangan, dan lain-lain.
2. Membutuhkan waktu lebih lama, misalnya untuk persidangan di pengadilan tingkat pertama saja (pengadilan negeri) harus menunggu sampai beberapa bulan ke depan baru ada putusan, belum lagi pada tingkat banding dan kasasi. dan
3. Prosesnya berbelit-belit, sehingga orang yang awam hukum akan merasa kesulitan mengikuti setiap proses persidangan di pengadilan, belum lagi adanya praktik mafia peradilan yang merugikan para pencari keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas masyarakat terpengaruh untuk tidak memilih lembaga peradilan sebagai sarana pencarian keadilan dalam menyelesaikan perkara perdata dan akhirnya populer istilah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Demikian juga dalam perkara pidana, masyarakat

juga mengkritik praktik penyelesaian perkara yang selalu berakhir di lembaga pemasyarakatan. Faktanya setelah seorang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan yang tujuannya memberikan efek jera, ternyata setelah kembali ke masyarakat, orang yang bersangkutan justru terdidik menjadi pelaku tindak pidana jenis lain, bahkan dalam banyak kasus, orang yang telah menjalani pidana tetap saja mengulangi perbuatan (pidana) atau menjadi *recidive* pada masa datang.

Hal tersebut di atas telah menjadi pertimbangan sendiri terhadap efektivitas pidana dalam sistem hukum pidana, sehingga perlu dicari cara lain yang lebih dapat menjamin penyelesaian kasus pidana secara efektif dan efisien, serta lebih memenuhi prinsip keadilan. Cara penyelesaian perkara pidana dimaksud adalah dengan pendekatan keadilan *restoratif*. Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan *restoratif* dianggap lebih ideal jika dibandingkan dengan keadilan retributif yang hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Konsep keadilan *restoratif* lebih ditujukan agar pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk memperbaiki keadaan (kerusakan) yang diperbuat. Melalui penerapan konsep keadilan *restoratif*, maka korban juga akan lebih diuntungkan, karena dapat memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang dideritanya, bahkan lembaga penegak hukum juga lebih diuntungkan karena tidak terjadinya penumpukan perkara dan semakin kecilnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana.

Secara praktis dalam penerapan UU SPPA, polisi juga menjadi penengah untuk pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh Anak. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU SPPA yang menentukan bahwa:

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban.
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
 - c. penghindaran stigma negatif.
 - d. penghindaran pembalasan.
 - e. keharmonisan masyarakat. dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai model penyelesaian kasus yang cukup ideal untuk diimplementasikan. Selain kebijakan hukum pidana yang menetapkan beberapa perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku kejahatan sebagai delik aduan.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku kejahatan ternyata para pihak (pelaku dan korban) serta masyarakat lebih cenderung dengan penerapan konsep keadilan *restoratif*. Masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku kejahatan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

Dalam rangka melaksanakannya penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum maka kebijakannya diarahkan kepada penyelesaian perkara

Anak dengan pendekatan keadilan *restoratif* yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, bagi penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

1. Prinsip Keadilan Restoratif

Dalam penyelesaian perkara Anak dengan pendekatan keadilan *restoratif*, perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan *restoratif*, yaitu:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal.

Penyelesaian perkara Anak dengan pendekatan keadilan *restoratif* wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan

- e. Keharmonisan masyarakat, dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Prasyarat Pendekatan Keadilan *Restoratif*
- a. Pelaku
- 1) Usia Pelaku Anak

Dalam penanganan perkara Anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif*.

Usia pertanggungjawaban kriminal Anak di Indonesia adalah 8 (delapan) tahun (dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), usia pertanggungjawaban kriminal Anak 12 tahun), artinya tidak ada seorang Anak pun yang berusia di bawah 8 (delapan) tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan. Jika ada Anak di bawah 8 (delapan) tahun yang melakukan kejahatan, diindikasikan telah terjadi masalah yang sangat serius, walaupun sebenarnya Anak tersebut tidak mengerti akibat dari tindakan tersebut. Untuk penanganan perkara seperti , penyelesaian melalui proses peradilan tidak akan efektif, oleh karenanya perlu ditangani oleh lembaga atau instansi yang kompeten dengan cara merujuk pada lembaga pendidikan, jasa pelayanan sosial atau lembaga masyarakat terkait.

Dalam suatu kondisi tertentu, Anak yang berusia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dapat diproses melalui hukum formal, tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk kelompok Anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, penanganan dengan pendekatan keadilan *restoratif* harus menjadi prioritas pertama.

Anak yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun dapat diproses melalui proses hukum formal, walaupun demikian, penanganan dengan pendekatan keadilan *restoratif* harus menjadi prioritas pertama dan pemenjaraan adalah upaya terakhir.

2) Pengakuan dan Penyesalan Pelaku

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* akan efektif jika Anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan dan penyelesaian Anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*). Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* tidak dapat dipertimbangkan jika Anak tidak mengakui perbuatan dan tidak menyesalinya.

3) Kondisi Anak sebagai Pelaku dan Jumlah Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* harus memperhatikan kondisi Anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong Anak melakukan tindak pidana ada di luar

kendali Anak dan atau Anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.

b. Kategori Tindak Pidana

Perkara tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan *restoratif*. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, hendaknya dipertimbangkan seriusitas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk dilakukan diskresi. Perkara tersebut tidak perlu diproses melalui hukum formal, cukup diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan 5 (lima) tahun diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun, yang tidak mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarga.

Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana hendaknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Walaupun demikian penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus tetap dilakukan terhadap Anak yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kondisi korban, pelaku dan keluarganya.

c. Korban

1) Dampak perbuatan terhadap korban

Setiap kejahatan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban. Kerugian mana yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban. Dengan demikian korban memerlukan respon yang berbeda-beda pada tindak pidana yang sama.

2) Persetujuan korban

Untuk kasus yang berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara Anak. Sedangkan untuk kasus yang tidak berdampak serius terhadap korban, tidak diperlukan persetujuan korban dalam penyelesaian perkara Anak.

3) Partisipasi dan pendapat korban

Dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan *restoratif* sedapat mungkin melibatkan korban

dan atau keluarganya, dan mendengar serta mempertimbangkan pendapat/keinginan korban.

d. Dukungan Orang Tua/Wali dan Keluarga

Dalam penanganan perkara Anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan *restoratif* dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga Anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan.

Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan Anak tersebut sehingga menutup-nutupi kesalahan Anak. Jika ada orang tua atau keluarga seperti , maka Anak yang berhadapan dengan hukum atau pihak terkait wajib memberi pengertian kepada orang tua atau keluarga tersebut tentang perlunya dukungan keluarga.

e. Jenis-Jenis Penanganan dengan Pendekatan Keadilan *Restoratif*

1) Mediasi korban dengan pelaku

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

2) Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara Anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah keluarga, perlu diperhatikan:

- a) Keterlibatan pihak-pihak terkait yang meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Anak.
- b) Pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku.
- c) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan.

3) Musyawarah Masyarakat

Musyawarah masyarakat dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara Anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar

memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah masyarakat, perlu diperhatikan:

- a) Keterlibatan pihak-pihak terkait meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Anak, tokoh masyarakat/tokoh agama dan siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan tersebut.
- b) Pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku.
- c) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan.

f. Mekanisme Penanganan dengan Pendekatan Keadilan *Restoratif*

- 1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara Anak dengan pendekatan keadilan *restoratif* harus mempertimbangkan:
 - a) Kategori tindak pidana.
 - b) Umur Anak.
 - c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.
 - d) Kerugian yang ditimbulkan.
 - e) Tingkat perhatian masyarakat. dan
 - f) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Tahapan dalam Musyawarah
 - a) Tahap Menggali Informasi

(1) Informasi Pelaku

- (a) Fasilitator mengadakan pertemuan dengan pelaku dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial), tanpa melibatkan korban dan keluarga korban.
- (b) Penyambutan dan perkenalan
- (c) Fasilitator membacakan kronologi perkara dengan rinci
- (d) Pelaku diberikan kesempatan untuk merespon kronologi perkara tersebut, dan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut
- (e) Bila Anak mengakui perbuatannya dan mau bertanggung jawab, maka penyelesaian perkara bisa dilanjutkan dengan musyawarah
- (f) Namun apabila Anak tidak mengakui perbuatannya, maka musyawarah tidak bisa dilanjutkan dan kasus harus dikembalikan ke proses formal
- (g) Usaha harus dilakukan untuk mendorong agar Anak mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi.

(2) Informasi Korban

- (a) Fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing

kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial), tanpa melibatkan pelaku dan keluarga pelaku.

(b) Korban diberi kesempatan bicara tentang apa yang telah terjadi, bagaimana ia dirugikan dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya

b) Pertimbangan Keluarga

Keluarga masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berunding dan harus menjawab pertanyaan:

- (1) Bagaimana Anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat
- (2) Rencana apa yang Anak dapat lakukan bersama keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan

c) Negosiasi dan Perjanjian

Fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apakah rencana telah memenuhi kebutuhan korban?
- (2) Apakah rencana telah memenuhi kebutuhan masyarakat?
- (3) Apakah rencana telah realistis dan dapat dicapai?
- (4) Apakah rencana dilakukan dalam jangka waktu yang relevan?
- (5) Apakah rencana dapat diukur?
- (6) Apakah rencana layak dan proporsional?

(7) Apakah rencana melindungi hak Anak dan memajukan perkembangan Anak?

(8) Apakah rencana memprediksi antisipasi apa yang akan dilakukan bila rencana berhasil atau tidak berhasil?

Setelah memeriksa rencana tersebut di atas, maka fasilitator mulai melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga). Untuk musyawarah masyarakat perlu juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya, serta persetujuan Anak sebagai pelaku dan keluarganya.

Hasil kesepakatan keadilan *restoratif* dapat berupa:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial. atau
4. pelayanan masyarakat.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas dituangkan ke dalam suatu keputusan yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan. Keputusan keadilan *restoratif* dimasukkan dalam berkas perkara Anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan dan oleh hakim pada saat membuat putusan. Register perkara Anak dengan penyelesaian pendekatan keadilan

restoratif pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dibuat secara khusus.

Pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan *restoratif* dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses keadilan *restoratif* berlangsung dan setelah keadilan *restoratif* dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan.

Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui, maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial. Pengasuhan tersebut dilaksanakan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.

Perkembangan yang salah pada masa Anak-Anak menyebabkan penyimpangan tingkah laku kemudian Anak melakukan perbuatan yang menyebabkan Anak berhadapan dengan hukum. Proses Pengadilan sebagai suatu keadaan yang menakutkan dan menyebabkan tekanan bagi Anak, baik sebagai tersangka, korban ataupun sebagai saksi. Efek dari keadaan tersebut adalah kegelisahan, ketegangan, kegugupan, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu, depresi, gangguan kemampuan untuk berfikir, termasuk ingatan, dan gangguan kemampuan berkomunikasi untuk memberi keterangan atau kesaksian dengan jelas.

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak Anak menjadi penting untuk diprioritaskan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi Anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah bersiatif untuk menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan Anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan perlindungan Anak, terutama bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, setiap Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegakan hukum dan instansi/lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip konvensi hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik baik Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.

Dari berbagai kajian dan pemetaan tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemahaman dan pelaksanaan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh Anak dapat membawa dampak bagi semakin besarnya Anak yang masuk dalam proses peradilan

pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebagian besar Anak pelaku tindak pidana menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan selanjutnya divonis menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jumlah Lapas Anak saat masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus Anak yang berhadapan dengan hukum, akibatnya Anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/narapidana dewasa. Kondisi tersebut membawa implikasi buruk terhadap perkembangan Anak.

Dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan *restoratif*, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), advokat, petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Petugas Rumah Tahanan (Rutan), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut selain untuk penyamaan persepsi juga untuk penyelarasan gerak langkah.

Terkait dengan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum telah ditandatangani Keputusan bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2009.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut diperlukan Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Anak terkait dengan pelaksanaan diversi di pengadilan dilakukan dengan melakukan pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses keadilan *restoratif* berlangsung dan setelah keadilan *restoratif* dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui, maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial. Pengasuhan tersebut dilaksanakan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan antara lain:

- a. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* akan efektif jika Anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan dan penyelesaian Anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*).
- b. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* harus memperhatikan kondisi Anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong Anak melakukan tindak pidana ada di luar kendali Anak dan atau Anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama
- c. Untuk kasus yang berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara Anak. Sedangkan untuk kasus yang tidak berdampak serius terhadap korban, tidak diperlukan persetujuan korban dalam penyelesaian perkara Anak.
- d. Dalam penanganan perkara Anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan *restoratif* dapat berhasil

2. Efektifitas penetapan pengadilan pada diversi dalam perspektif *restorative justice* dapat dikatakan belum dapat berjalan secara efektif, dimana dalam beberapa kasus ada keluarga dari Anak yang melakukan tindak pidana dan penyelesaian kasusnya dilakukan *restorative justice* dengan diversi tidak mau menerima Anaknya kembali. Selain itu, ketika orang tua dari Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak mau menerima kembali Anak tersebut, oleh pengadilan ditetapkan dimasukkan ke Balai Pemasyarakatan.

Selain hak tersebut di atas, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi menjadi tidak efektif antara lain:

- a. Korban tidak mau memaafkan Anak pelaku sehingga proses diversi tidak bisa dilanjutkan
- b. Anak pelaku sudah berkali-kali melakukan tindak pidana sehingga proses diversi tidak bisa dilakukan
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pelaku merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun

B. Saran

1. Dalam menangani Anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan keadilan restoratif merupakan wacana yang memiliki prospek bagus jika diterapkan. Namun demikian, untuk itu diperlukan perangkat perundang-undangan yang memadai. Selain itu secara khusus bagi aparat penegak hukum mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan,

persidangan oleh pengadilan dan eksekusi oleh lembaga pemasyarakatan Anak atau lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah Anak agar lebih mengedepankan hak-hak Anak sebagai pelaku yang disangka dan didakwa telah melakukan tindak pidana terutama masalah pelaksanaan penahanan, sehingga selama dan setelah menjalani pidana atau tindakan akibat penjatuhan pidana tetap dapat tumbuh dan kembang sebagai Anak pada umumnya

2. Disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* dalam semua tahapan diversifikasi.

Dengan demikian, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi pedoman dan landasan bagi aparat penegak hukum (polisi) untuk menyelesaikan tindak pidana dengan *Restorative Justice*. Sehingga keadilan bisa tercipta bagi para pihak yang terlibat dalam tindak pidana, hal mengingat pendekatan *Restorative Justice* lebih mengarah kepada pemenuhan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika, 1993
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2004
- B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Bandung: Alumni, 1979
- B.R.M. Bonokasi Dipojono & Soewandi Harsopranoto. *Faktor-Faktor Sosio Budaya Sebagai Latar Belakang Kenakalan Remaja & Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Diperbanyak oleh: Surabaya: Bappenkar Jawa Timur
- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Buku Panduan, *Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Samin Setara, 2007
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998

- Dolly Singh dalam Mohammad Joni dan Zulchaina C. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011
- Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Howard Abadinsky, *Discretionary Justice : An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Illionis: Charles C. Thomas Publisher, 1984
- J.E. Sahetapy & B Marjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Cetakan II, Jakarta: CV Rajawali, 1989
- JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Treck System & Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Jakarta: Laks Bang Presindo, 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Semarang: FH UNDIP, 1990
- _____, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Nasir M. Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, New York: Basic Books Inc Publisher, 1971

- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2005
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980
- Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Washington DC: US Departement of Justice, 1997
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graham Ilmu, 2010
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Romli Atmasasmita, *Kapita Seleka Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Soedarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung: Alumni, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1990
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resonalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum, Univeristas Diponegoro, 1979
- _____, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

_____, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1990

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

UNICEF, *Guide to the Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Jakarta: UNICEF, 2006

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006

Widiartna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Atmajaya, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996

Y. Singgih D Gunarsa & Singgih D Gunarsa, *Psykologi Remaja*, Cetakan XI, Jakarta: BPK Gunung Mulia Kwintang, 1990

Zakiah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Makalah/Jurnal/Media Massa

- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008
- Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak, Volume II No. 2, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998
- Muhammad Mustofa, *Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum tanpa Memenjarakan di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan *Australia Agency for International Development*
- Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Peranan Orangtua dalam Mengimplementasikan Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, dalam Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Nomor 7, Januari
- Prima Astari, *Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, 2015
- Setyo Utomo, *Sistim Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, Jakarta: PPPHN-BPHN Dep. Hukum dan HAM, 2010
- Soewoto Moeljosoedarmo, "*Perspektif dan Problematik Politik Hukum*", Makalah Diskusi Politik Hukum, (Surabaya: Pascasarjana Untag, 1999
- Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017

Sunaryati Hartono, “*Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran*”,
Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke 10, September 1980

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun
Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 13, No. 2, 2011

Varia Peradilan Tahun ke XX No.247 Juni 2006

Internet

Adiranus E. Meliala, “*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*”, dikutip dari <http://www.adrianusmeliala.com>,
2020

www.hukumonline.com/.../sistem-peradilan-pidana

www.djpp.depukumham.go.id/.../927-restorative-justic

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php

